LANDASAN HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2017

Oleh:

Sri Haryati

NIM: 15421082

SKRIPSI

Diajukan kepada program studi Ahwal Al-Syakhshiyyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2019

LANDASAN HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2017

Oleh:

Sri Haryati

NIM: 15421082

Pembimbing:
Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH,M.Hum.

SKRIPSI

Diajukan kepada program studi Ahwal Al-Syakhshiyyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama	: Sri Haryati
Tempat/tgl lahir	: Libo Jaya, 01 Juli 1996
NIM	: 15421082
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang didapatkan dari sumbernya secara langsung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka penyusun siap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Februari 2018



Sri Haryati

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	21 Februari 2019
Judul Skripsi	:	Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017
Disusun oleh	:	SRI HARYATI
Nomor Mahasiswa	:	15421082

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Penguji I	: M. Roem Sibly, S.Ag, MSI	(.....)
Penguji II	: Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.	(.....)
Pembimbing	: Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum	(.....)

Yogyakarta, 21 Februari 2019
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**

Yogyakarta, 02 Jumadil Akhir 1440 H
07 Februari 2019 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta.

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjuk Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 3668/Dek/60/DAS/FIAI/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Sri Haryati
Nomor/Pokok NIMKO : 15421082
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyyah
Tahun Akademik : 2019
Judul Skripsi : **Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Drs. Dadan Muttaqien, S.H, M.Hum

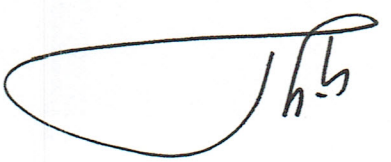
PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017.
Nama	: Sri Haryati
Nim	: 15421082
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diajukan di hadapan tim penguji skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Februari 2019

Pembimbing,



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH,M.Hum.

PERSEMBAHAN

Dengan selesainya skripsi ini, akan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu ada dari awal proses perjuangan hingga ketitik sekarang ini, dengan tanpa lelah selalu mendo'akan dan memberikan sugesti yang positif serta membantu saya selama ini:

1. Kedua orang tua yang saya cintai, Ayah dan mami yang tidak ada henti-hentinya selalu memberikan segala sesuatu yang beliau bisa serta memberikan segala sesuatu yang beliau punya, dengan adanya dukungan materil, dan ketulusan do'a serta kasih sayang beliau, hingga akhirnya saya bisa mencapai sampai ketahap ini.
2. Abang, kakak dan adekku yang selalu memberikan semangat yang bersifat membangun.
3. Keluarga yang selalu memberikan dorongan untuk selalu bersyukur dan semangat dalam melalui setiap prosesnya.
4. Teman-teman yang selalu sabar menemani dan memberikan bantuan serta dukungan dalam menyelesaikan tugas ini.
5. Almamater Universitas Islam Iindonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bα'	*B*	-
ت	Tα	*I*	-
ث	Sα	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*J*	-
ح	Hα	ha’	h (dengan titik di bawah)
خ	Khα'	*Kh*	-
د	Dαl	*D*	-
ذ	Zαl	*Ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rα'	*R*	-
ز	Zα'	*Z*	-
س	Sīn	*S*	-
ش	Syīn	*Sy*	-
ص	Sαd	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dαd	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tα'	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zα'	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*G*	-

ف	Fā	*F*	-
ق ك	Qāf Kāf	*Q* *K*	- -
ل	Lām	*L*	-
م	Mīm	*M*	-
ن	Nūn	*N*	-
و	Wāwu	*W*	-
ه	Hā	*H*	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā	*Y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta’addidah*
عدة	Ditulis	‘iddah

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta’ marbutāh* diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakāt al-fitr*

IV. Vokal Pendek

——————َ	*Faṭḥah*	Ditulis	A
——————ِ	*Kasrah*	Ditulis	I
——————ُ	*ḍammah*	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	*Faṭḥah* + *alif*	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	*jāhiliyah*
2.	*Faṭḥah* + *ya*' mati	Ditulis	ā
	تنس	Ditulis	tansā
3.	*kasrah* + *ya'* mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	*Karīm*
4.	*ḍammah* + *wawu* mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	*Furūd*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Faṭḥah* + *ya*' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	*bainakum*
2.	*Faṭḥah* + *wawu* mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	*Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*La'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*a'antum*
القياس	Ditulis	*u'iddat*

II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakn huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menuruti bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	*Zawi al-furūd*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

LANDASAN HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2017

ABSTRAK

Di masa modern saat ini, perkawinan merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan syariat. Namun tidak sedikit permasalahan yang sering terjadi di dalam pernikahan, yang disebabkan berbagai hal sehingga terjadilah perceraian yang mengakibatkan anak menjadi korban dalam perceraian yang terjadi diantara kedua orang tuanya. Anak terpaksa untuk mengetahui permasalahan orang tuanya dan anak juga terpaksa ikut salah satu dari orang tuanya untuk dalam asuhannya. Di dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan yang kemudian mengambil beberapa sempel data dan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Sleman yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Sleman. Pertimbangan hukum dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak perlu di ketahui bahwasannya kekuasaan kehakiman diharapkan dapat menghasilkan putusan yang berkualitas, sehingga hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara berlandaskan pada aturan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di negara Indonesia. Namun hakim Pengadilan Agama Sleman berijtihad bahwasannya perkara hak asuh anak adalah semata-mata hanya untuk kepentingan anak di masa depan agar terhindar dari kemudaratan. Berdasarkan data yang penulis dapat dilapangan, putusan Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2017 terkait perkara hak asuh anak (hadhanah) jatuh ke ibu 100% (seratus persen) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak (*Hadhanah*).

LEGAL BASIS FOR JUDGE CONSIDERATION IN MAKING VERDICT ON THE CUSTODY RIGHTS (*HADHANAH*) IN THE RELIGION COURT OF SLEMAN YOGYAKARTA 2017

ABSTRACT

Today, marriage is an engagement between a male and a femake to undergo the life as a couple, building a household, and regenerating in accordance with sharia provisions.

However, in marriage a few problems might often occur and are caused by various things leading to a divorce and positioning the children as the victim of divorce occurred between their parents. Children have to know their parents' problems and must follow one of their parents for care. In this research, the researcher used a field research method by taking data samples and interviews with the Judge in Religious Court Sleman appointed by the head of the Sleman Religious Court. Legal considerations in coping with the case of child custody right need to be learned in which the judicial authorities are expected to result in the qualified decision, so that the judges in Religious Court Sleman in resolving the cases will be based upon the positive legal rules and Islamic laws applied in Indonesia. However, the judges of Religious Court Sleman judge attempted (*ijthad*) to say that case of custody right is solely for the children in the future to prevent any disadvantages. Based on the data obtained in field, the judge decision in Religious Court Sleman in 2017 related to custody right case *(hadhanah)* was totally given for the mother based on a number of judgements of the judges.

Keywords: Judge Considerations, Custody Rights (*Hadhanah*).

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wa barokaatuh

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ، و الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

Ahamdulillah segala Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan karunianya, Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017 dengan baik dan tepat pada waktunya, meskipun masih banyak kekurangan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang telah membawa banyak syafaat kepada umatnya dari masa kemasa.

Tujuan penyusun dalam Penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stara satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penyusun mengharapkan agar Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi stara satu di kampus tercinta.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia beserta staffnya.
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH,M.Hum selaku pembimbing skripsi yang penuh ketelitian dan kesabaran telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan pengarahan kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pendampingan dan bantuan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan administratif.
6. Bapak hakim Drs. Wahyudi, SH., MSI dan bapak panitra muda permohonan Drs. H. Muslih, SH, MH beserta Staff karyawan Pengadilan Agama Sleman yang telah sudi untuk meluangkan waktu dan membantu dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
7. Kepada Kedua orangtua tercinta, ayah dan mami yang tak pernah lelah selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan berupa formil maupun materill demi terselesainya skripsi ini.
8. Kepada abang, kakak dan adekku beserta keluarga yang saya cintai atas dukungannya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

9. Kepada abang Aam yang selalu memberi semangat dan motivasi selama ini.
10. Kepada teman seperjuangan dari awal hingga ketitik sekarang ini Nur Aini, Nimas Putri Dewi P, Haris Setiyana, Puji Astuti, Sri Haryati, Sri Nur Azizah, Naaimatus sholikha.
11. Kepada teman-teman seperjuangan SMP BBS dan teman-teman SMA BBS.
12. Kepada teman-teman KKN Unit 289.
13. Kepada teman-teman jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini.

Dengan adanya berbagai macam bantuan dan dorongan, tak henti-hentinya penyusun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal kebaikan dan semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhana Wata'ala. Aamiin.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wa barokaatuh.

Yogyakarta, 07 Februari 2019

Penulis,

Sri Haryati

NIM. 15421082

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATA i
PENGESAHAN ii
NOTA DINAS iii
PERSETUJUAN iv
PERSEMBAHAN v
PEDOMAN TRANSLITERASI vi
ABSTRAK x
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Sistematika Pembahasan 8
BAB II DISKRIPSI UMUM HADHANAH 11
A. Kajian Pustaka 11
B. *Hadhanah* Menurut Hukum Islam 17
C. *Hadhanah* Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 28
D. Landasan Hukum dalam Memutuskan Perkara *Hadhanah* 33
BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 42
B. Tempat atau Lokasi Penelitian 44
C. Informan Penelitian 44
D. Teknik Penentuan Informan 44
E. Definisi Operasional 45
F. Populasi, Sampel, dan teknik Penentuan Sampling 47
G. Teknik Pengumpulan Data 49

H. Keabsahan Data 50
I. Teknis Analisi Data 51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53
A. Diskripsi Umum Pengadilan Agama Sleman 53
B. Hasil Penelitian 68
C. Analisis 88
BAB V PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 98
DAFTAR PUSTAKA 99
LAMPIRAN-LAMPIRAN 102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan hukum Islam nikah yang artinya persetubuhan (*coitus*) atau akad nikah.[1] Perkawinan bukanlah hanya sekedar urusan keperdataan semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.[2]

Perkawinan merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan syariat.[3] Di Indonesia telah diberlakukannya aturan Perkawianan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan, diantaranya merumuskannya:

[1]Wahba Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh,. (Beirut :Dar al-Fikr,. 1989), Cet.-3,. 29.
[2]Amir Syarifuddin,. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,*. (Jakarta :Kencana,. 2014), 48.
[3]Kamal Mukhtar,. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan,*. (Jakarta :Bulan Bintang,. 1987), 8

"Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[4]

Tujuan perkawinan dalam Islam untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan itu sendiri, berhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.[5]

Namun tidak sedikit perkara perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman, baik perkawinan yang masih muda ataupun sudah tua sering terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak antara suami dan istri, mulai timbul ketidak cocokan di antara kedua belah pihak yang memiliki sebab-sebab dan akibatnya yang berbeda-beda, dan upaya-upaya perdamaian telah dicoba oleh kedua belah pihak maupun keluarga. Namun tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya tidak ada jalan keluar yang dapat ditempuh selain dengan jalur perceraian. Pemutusan ikatan perkawinan tentu adanya beberapa hal yang melatar belakangi mengapa pemutusan perkawinan

[4]Lihat Pasal 1 "Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan".

[5]Soemiyati,. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,.* (Yogyakarta :Liberty,. 2007), 12

itu dilakukan. Seharusnya sebuah upaya pemutusan perkawinan itu dilakukan bukan atas dasar alasan yang ringan, melainkan hal ini jalan yang terakhir.[6]

Di Indonesia untuk melakukan pelaksanaan perceraian ini memerlukan putusan pengadilan guna memutuskan sebuah perkawinan. Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai.[7] Proses mendamaikan ini sifatnya wajib bagi pengadilan. Suatu pemutusan perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila masing-masing dari suami istri telah melakukan upaya damai. Upaya damai ini wajib dilaksanakan dan diperintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak suami dan istri untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibuat.[8] Harapan dari adanya perdamaian adalah masing-masing pihak dapat berpikir ulang dan menjadikan bahwa perceraian bukanlah suatu pilihan yang mudah, tetapi memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang dibenarkan. Dengan perkataan lain, perceraian adalah suatu jalan yang paling terakhir bagi suami istri untuk memutuskan hubungan pernikahan.[9]

[6]Umar Haris Sanjaya,. Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,. (Yogyakarta :Gama Media,. 2017), 103.

[7]Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1).

[8]Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, (Jakarta : 2006), 549.

[9]Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan…*, 105.

Perceraian dapat mengakibatkan berbagai permasalahan. Diantaranya di samping adanya gugatan perceraian itu sendiri,[10] apabila jatuhnya putusan perceraian maka akan timbul perkara baru yaitu masalah-masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, diantaranya seperti masalah pembagian harta bersama, dan jika memiliki keturunan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak untuk melakukan hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak tersebut.[11]

Hak asuh anak adalah hak yang timbul akibat permohonan perceraian antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan. Hak asuh anak ini biasanya terjadi jika antara pasangan suami dan istri telah bercerai. Kedua belah pihak suami dan istri yang telah bercerai tersebut memiliki anak, baik anak kandung ataupun anak yang diangkat didalam perkawinan. Hak asuh terhadap anak biasanya dilaksanakan bila usia anak masih memerlukan pemeliharaan (belum *mumayyiz*) atau masih di bawah umur. Dasar untuk dapat melakukan permohonan hak asuh terhadap anak adalah pasangan suami dan istri yang telah bercerai ini sebelumnya terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan dicatatkan pada Negara.[12] Mengasuh dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua. Mengasuh dan mendidik anak diwajibkan dengan tujuan untuk dapat memelihara, mendidik, membesarkan

[10]Satria Effendi,. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,. (Jakarta :Kencana), 189.
[11]*Ibid*.
[12]Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 182.

dan mensejahterakan anak hingga anak dapat tumbuh dewasa. Kewajiban yang dimaksud disini jelas diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Disebut bahwa orang tua itu diwajib untuk memelihara, membesarkan dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak dilakukan sampai anak dapat menjadi mandiri (dewasa) atau telah menikah.[13] Pemeliharaan anak tetap berlaku meskipun kedua orang tua anak tersebut telah bercerai.[14]

Ketentuan mengenai aturan penguasaan anak dijelaskan didalam Pasal 105 KHI yang berbunyi :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah ;

Ketentuan mengenai aturan biaya untuk pemeliharaan dijelaskan pada Pasal 105 KHI pada ayat (3) dan pada Pasal 156 mengenai akibat dari perceraian. Ketentuan pada Pasal 156 huruf (d) menyatakan bahwa : semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut telah dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

[13]Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45.
[14]*Ibid.*

Berbicara mengenai hak asuh, sesungguhnya hak asuh anak berbeda dengan pemeliharaan anak. Sebelumnya digambarkan dalam undang-undang bahwa pemeliharaan anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua. Pemeliharaan ini menyangkut pengasuhan, perawatan, sehingga anak dijaga agar tidak terkena bahaya. Berbeda dengan pemeliharan, hak asuh anak adalah hak atau kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan kewajiban merawat dan mendidik anak. Pihak orang tua yang telah bercerai menerima hak asuh anak (hak *hadhanah*) adalah orang tua yang mempunyai kecakapan dan kecukupan.

Dalam perselisihan perkara hak asuh anak (hak *hadhanah*) hakim yang memeriksa dan mengadili perkara hadhanah haruslah bersikap hati-hati dan teliti. Bersikap hati-hati disini maksudnya adalah hakim harus memberikan suatu keputusan yang adil, tidak memihak salah satu pihak yang berperkara. Dengan memutuskan hak asuh kepada orang yang tepat, harapannya adalah semata-mata untuk kebutuhan dan kesejahteraan anak. Mengingat menjaga kelangsungan hidup anak dengan menjaga mental dari sisi jasmani dan rohani itu sangat penting.[15] Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menelitian skripsi dengan judul : LANDASAN HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HAK

[15]Umar Haris Sanjaya,. *Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan*…, 140-145.

ASUH ANAK (*HADHANAH*) DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2017.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan di dalam penelitian dalam skripsi ini maka berfokus pada :

1. Faktor apa saja yang menjadi landasan para Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam penyelesaian perkara hak asuh anak (*hadhanah*)?
2. Bagaimana ijtihad Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang di uraikan di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah :[16]

a. Untuk mengkaji landasan pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) pada tahun 2017.
b. Untuk menganalisis ijtihad Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam perspektif Hukum Islam.

[16]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet-6, (Bandung : Alfabeta, 2006), 143.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini di antaranya manfaat baik secara teoritis maupun praktisi.[17]

a. Manfaat Teoritis

Upaya untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di dalam ilmu hak asuh anak (*hadhanah*) dan menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait perkara hak asuh anak (*hadhanah*) yang telah diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

b. Manfaat Secara Praktis

Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan penelitian ini, maka tahap selanjutnya ialah tahap sistematika pembahasan, dalam tahapan skripsi ini terdiri 3 bagian, bagian pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua adalah bagian isi yang terdiri dari bab dua, bab tiga dan bab empat. Bab dua membahas tentang diskrepsi umum penelitian yang berisi kajian pustaka, landasan teori *hadhanah* menurut hukum Islam dan *hadhanah*

[17]*Ibid, 143.*

menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan yang terakhir landasan hukum menurut hukum Islam dan landasan hukum menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab tiga membahas mengenai metode penelitian yang berisi jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, definisi operasional, populasi, sampel, dan teknik penentuan sampling, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data. Bab empat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang membahas terkait diskrepsi umum Pengadilan Agama Sleman yang di dalamnya membahas sejarah berdirinya dan landasan hukumnya, struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman, dan sempel perkara hadhanah yang ditangani pada tahun 2017, dan selanjutnya membahas terkait hasil penelitian tentang landasan hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2017, terakhir membahas analisis dari hasil penelitian.

Bagian terakhir terdiri dari penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penyusunan skripsi ini bahwa berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, ijtihad para Ulama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ijtihad para Hakim yang mengadili merupakan rujukan dasar hukum untuk setiap keputusan perkara hak asuh anak (*hadhanah*). Kemudian saran, penyusun mengharapkan kepada

pembaca dan penyusun selanjutnya untuk menjadikan skripsi ini sebagai rujukan dan literature.

BAB II

DISKRIPSI UMUM *HADHANAH*

A. Kajian Pustaka

Di dalam penyusunan penelitian skripsi ini maka penyusun memerlukan rujukan dan sumber-sumber yang dapat membatu penelitian ini yang mengkaji pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama Sleman diantaranya :

1. Maswandi, Jurnal (2017) yang berjudul :*"Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian/ Adult Child Custody After Divorce"*.

 Penelitian jurnal ini berfokus kepada penelitian pustaka dan bedanya dengan penelitian yang akan di teliti adalah penelitian ini lebih berfokus ke penelitian lapangan, permasalahn dari penelitian ini adalah bagaimana landasan hukum pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak (*Hadhanah*) studi kasus di Pengadilan Agama Sleman.[1]
2. Iman Jauhari, Jurnal (2017) yang berjudul :*"Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam"*.

[1]Maswandi, "Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian Adult Child Custody After Divorce",*Jurnal Ilmu Pemerintahan danSosial Politik* 5 (1) (2017) :2130,http://ojs.uma.ac.id index.php/jppuma.

Penelitian jurnal ini lebih menjelaskan pengaturan hukum positif tentang hak asuh anak *(hadhanah)* di Indonesia. Maka dapat diambil kesimpulan perbedaannya adalah penelitian yang akan diteliti ini lebih berfokus bagaimana landasan hukum pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak (*Hadhanah*).[2]

3. Umar Haris Sanjaya, Jurnal (2015) yang berjudul :*"Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak"*.

 Dalam penelitian jurnal ini memfokuskan pada proses pencarian keadilan pada pertimbangan hakim dengan mengunakan konsep keadilan hukum. Maka perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian skripsi yang akan di teliti adalah penelitian ini lebih berfokus bagaimana landasan hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak (*Hadhanah*).[3]

4. Andi Tenri Sucia, Skripsi (2017) yang berjudul :*"Kedudukan Hak Asuh Anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif dan hukum islam, (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)"*.

[2]Maswandi,"Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik,* 5 (1): 21-30, http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma.

[3]Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum pada Pertimbangan Hakim dalam memutus Hak Asuh Anak," *Jurnal Hukum,*Volume 30 No. 2, Mei- Agustus 2015.

Dari hasil Penelitian skripsi ini berfokus bahwa tidak semua perkara ḥaḍhanah itu diberikan kepada seorang ibu. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang akan diteliti lebih berfokus bagaimana landasan hukum pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikanperkarahak asuh anak (*Hadhanah*).[4]

5. Wahyu Trisnanda, Skripsi (2013) yang berjudul :*"Analisa Yuridis Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus Putusan No : 0635/pdt.g/2010/pa.sda."*

 Hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa lebih berfokus kepada teknik prosedur mendaftarkan perkara dan ketentuan beracara dipengadilan. Maka perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini lebih berfokus bagaimana landasan hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak (*Hadhanah*).[5]

6. Devara Denita, Skripsi (2018) yang berjudul :*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua Yang Murtad (Studi Putusan PTA No. 217/pdt.g/2014/pta.smg)*

[4]Andi Tenri Sucia,."*Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam",.(Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)*", Skripsi Sarjana, Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

[5]Wahyu Trisnanda, "*Analisa Yuridis Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo* (Studi Kasus Putusan No : 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.)", Skripsi Sarjana, Jawa Timur : UPN "Veteran", 2013.

Penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua yang murtad dapat dilakukan dengan mencabut hadhanah dari orang tua yang murtad tersebut demi kemaslahatan si anak. Maka perbedaan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti ini adalah penelitian ini lebih berfokus bagaimana landasan hukum pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan sengketa perkara hak asuh anak (*Hadhanah*).[6]

7. Harry Yudha, Skripsi (2011) yang berjudul :*Hak Suami terhadap Hadhanah setelah Perceraian ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Adat; Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru).*

 Penelitian skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) tentang hak pemeliharaaan hadhanah dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Maka penulis tarik kesimpulan, perbedaan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian lebih berfokus bagaimana landasan hukum

[6]Devara Denita, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua Yang Murtad(Studi Putusan PTA no. 217/pdt.g/2014/pta.smg)"*,Skripsi Sarjana, Lampung : Universitas Lampung, 2018.

pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak (*Hadhanah*).[7]

8. Mansari, Jurnal (2016) yang berjudul :*Pertimbangan Hakim memberikan Hak Asuh Anak kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.*

 Penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim paling fundamental adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi sang anak. Melalui upaya selektif dengan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kondisi sosial calon pengasuh. Hukum Islam memprioritaskan orang yang akan dijadikan pengasuh adalah yang memiliki tanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai pengasuh dengan baik. Meskipun ibu lebih berhak dalam mengasuh, tapi bila ia tidak dapat melaksanakannya dengan baik maka hak asuh dapat saja diberikan kepada ayah si anak. Maka perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian skripsi inin lebih berfokus bagaimana landasan hukum pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak (*Hadhanah*).[8]

[7]Harry Yudha,"*Hak Suami Terhadap Hadhanah Setelah Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam(Studi Adat; Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru)",* Skripsi Sarjana, Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

[8]Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh,"*Petita*, Volume 1 Nomor 1, April 2016,http://Jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/index.

9. Sry Wahyuni, Skripsi (2017) yang berjudul :*Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.*

 Penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan (1) "konsep hadhanah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif", (2) "hadhanah dalam kasus perceraian beda agama", dan (3) "penyelesaian hukum hadhanah dalam kasus perceraian beda agama menurut hukum Islam dan juga hukum Positif". Maka dapat ditarik kesimpulan, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akanpenulis teliti adalah penelitian lebih berfokus bagaimana landasan hukum pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak(*Hadhanah*).[9]

10. Dodi Sahrian, Skripsi (2017)yang berjudul:*Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor :0718/pdt.g/2012/pa.tnk).*

 Permasalahan yang menjadi kajian dari penelitian skripsi ini adalah faktor apakah yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hadhanah kepada ayahnya, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang

[9]Sry Wahyuni,*"Konsep Hadhanah dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif",* Skripsi Sarjana, Makassar : UIN Alauddin, 2017.

Nomor.0718/PDT.G/2012/PA.TNK tentang pengasuhan hak hadhanah kepada jatuh kepada sang ayah terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*). Maka perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti adalah penelitian ini lebih berfokus bagaimana landasan hukum pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak (Hadhanah).[10]

B. *Hadhanah* Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum

"*Hadhanah*" berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti : Suatu hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (Belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). *Hadhanah* menurut bahasa yang artinya meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusui anaknya meletakkan anaknya di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga "*hadhanah"* dijadikan istilah yang maksudnya : "pendidikan dan pemeliharaan terhadap anak sejak anak di lahirkan sampai anak itu sanggup berdiri sendiri untuk mengurus dirinya sendiri".[11] Menurut istilah ahli ilmu fiqih"*Hadhanah"*adalah

[10]Dodi Sahrian, *"Penyelesaian Perkara Hadhanah diPengadilan Agama Kelas IA TanjungKarang(Analisis Putusan Nomor :0718/pdt.g/2012/pa.tnk)"*,Skripsi Sarjana, Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017.

[11]M.A Tihami dan Sohari Sahrani,*Fikih Munakahat,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 215.

memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin akan menimpanya.[12]

Para ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah* sebagai suatu tindakan pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz,* menyediakan sesuatu hal yang menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar ia mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[13] Dasar *hadhanah*, firman Allah SWT :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَاالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَامَلٰٓئِكَةٌغِلَاظٌ شِدَادٌ لَّايَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآاَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kejam dan kasar.Mereka sama sekali tidak akan mendurhakai perintah Allah*".(QS Al-Tahrim ayat[66]: 6)".[14]

Pada ayat ini maka Allah SWT memperintahkan kepada orang tua untuk selalu memelihara keluarganya agar terhindar dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya dapat mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, yang termasuk dalam ayat anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.[15]

[12]Muslich Ks, *Romantika Perkawianan di Indonesia,* (Yogyakarta : DPPAI-UII, 2009), 82.

[13]M.A Tihami dan Sohari Sahrani,*Fikih Munakahat…,* 215-216

[14]Zaini Dahlan, *Al-Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta : UII Press, 1999) 120-121.

[15]Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat,* Cet-7, (Jakarta : 2015), 176-177.

Hadhanah menurut Hukum Islam menjelaskan bahwa hadhanah atau pemeliharaan anak disebutkan dengan *"Al-Hadhinah"* yang merupakan masdar dari "*Al Hadhanah*" yang artinya mengasuh atau memelihara bayi *(hadhanah as shabiyyah).Hadhanah*secara istilahadalah pemeliharaan anak yang belum mampu untuk berdiri sendiri dalam pembiayaan pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, bahwa *hadhanah* itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik yang menyangkut dengan suatu perkawinan maupun sesuatu yang menyangkut dengan hartanya. *Hadhanah* adalah semata-mata hanya tentang perkara anak dalam arti mendidik dan mengasuhnya sehingga memerlukan seorang wanita pengasuh untuk merawatnya sehingga ia dewasa.[16]

2. Orang yang Berhak Atas *Hadhanah*

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu anak tersebut masih memerlukan seseorang untuk membantunya dalam kehidupannya, maka dari itu seseorang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (*saleh*) di kemudian hari.

Menurut riwayat Imam Malik dalam Kitab Muwaththa dari yahya bin Sa'id berkata Qasim bin Muhammad bahwa Umar bin Khattab mempunyai

[16]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), 424-425.

seorang anak yang bernama Ashim bin Umar, kemudian ia bercerai. Pada suatu ketika Umar pergi ke Quba dan menemui anaknya yang sedang bermain-main di dalam masjid.Umar mengambil anaknya dan meletakkannya di atas kudanya.Pada saat itu juga datanglah nenek si anak, Umar berkata, "anakku".Wanita itu berkata pula, "anakku".Maka perkara itu dibawalah kepada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memberikan keputusan bahwa anak Umar itu harus ikut ibunya, dengan dasar yang dikemukakannya :[17]

اَلْأُمُّ اعْطَفُ وَاَلْطَفُ وَاَرْحَمُ وَاَحْنَى وَاَخْيَرُ وَاَرْأَفُ وَهِىَ أَحَقُّ بِوَلِدِهَا

"*Ibu lebih cendrung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang.Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain)*".

Menurut hadits diatas ditetapkan bahwa ibu dari anak tersebut adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, baik masih terikat dengan perkawinan atau dalam masa 'iddahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Bahkan hal ini dikuatkan oleh hadits Rasulullah SAW.

قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ وَلِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di Hari Kiamat".[18]

[17]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat…*, 177-178.
[18]*Ibid, 179.*

Mengingat ancaman Rasulullah dalam hadits di atas, maka hendaklah seorang hakim, wali, bekas suami atau orang lain, berhati-hatilah dalam memberikan keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya.[19]

Hak pilih akan diberikan kepada si anak bila terpenuhi dua syarat, yaitu :

a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu.
b. Si anak tidak dalam keadaan idiot. Bila si anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuh dan tidak ada hak pilih untuk si anak.

Sebagian ulamaberpendapat tentang hak pilih diantaranya Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat tidak diberikan hak pilih kepada si anak.Namun diantara keduanya berbeda pendapat dalam penyelesaian perkara ini.Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bila si anak telah dapat hidup mandiri atau telah dewasa, maka ayah lebih berhak atasnya.Dan menurut Imam Maliki berpendapat bahwa ibulah yang lebih berhak atasnya sampai selesai masa asuhannya.[20]

[19]*Ibid.*
[20]Amir Syafrudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet-5, (Jakarta : Kencana, 2014), 331.

Bila yang telah mencapai masa *tamyiz* (bisa membedakan mana yg baik atau buruk) itu adalah anak perempuan, maka para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan yang berhak melakukan hadhanah. Menurut pendapat Imam Ahmad, bahwa anak perempuan itu diberikan kepada ayah, karena ayah yang lebih berhak melakukan hadhanah. Alasan mendasar yang dikemukakan ulama ini adalah, bahwa yang menjadi tujuan dari hadhanah itu di samping pemeliharaan adalah rasa diri. Anak perempuan yang telah berusia tujuh tahun mendapatkan rasa dirinya bila dia berada di bawah ayahnya. Maka ia memerlukan pemeliharaan dan ayah lebih baik dalam hal ini di bandingkan dengan ibu.[21]

Menurut Imam al-Syafi'iyah, bahwa anak perempuan itu diberi pilihan untuk hidup bersama ayahnya atau ibunya, sebagaimana yang juga berlaku pada anak laki-laki. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa ibu lebih berhak untuk melaksanakan hadhanah sampai dia kawin atau haid. Dan menurut Imam Malik ibu lebih berhak sampai dia kawin atau bergaul dengan suaminya, karena anak dalam usia tersebut tidak mampu untuk memilih.[22]

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah seorang yang paling berhak melakukan hadhanah. Namun mereka berpendapat lain terutama tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, tentang siapa yang paling berhak

[21]*Ibid.*
[22]*Ibid 331-332.*

setelah ibu dan juga tentang syarat-syarat yang menjadi ibu pengasuh. Selama tidak ada hal yang menghalangi suatu hal dalam pemelihara anak-anak, maka ibulah yang harus melaksanakan *hadhanah*, kecuali ada sesuatu halangan yang dapat mencegahnya untuk melaksanakan hadhanah, maka hak hadhanah berpindah ke tangan orang lain, yaitu dalam karabat ibu garis lurus ke atas. Apabila karabat ibu dalam garis lurus keatas berhalangan juga, maka yang lebih berhak adalah kerabat dari ayah dari si anak tersebut, terutama kerabat dalam garis lurus keatas.[23]

a. Kalangan Perempuan

Sehingga masing-masing mazhab berpendapat tentang urutan yang berhak atas hak asuh anak (*hadhanah*) adalah sebagai berikut :

1) Imam Hanafiyah : ibu kandung, ibu dari ibu (nenek), ibu dari bapak (nenek), saudari-saudari si anak, bibi dari ibu, putri-putri dari saudari si anak, putri-putri saudara si anak, bibi dari bapak dan selanjutnya *'ashabah* sesuai sistem kewarisan.
2) Imam Malikiyah : ibu kandung, nenek dari ibu, bibi dari ibu, nenek dari bapak, saudari si anak, bibi dari bapak, putri dari saudara si anak, kemudian penerima wasiat yang lebih utama dari *'ashabah.*
3) Imam Syafi'iyah : ibu kandung, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudari-saudari si anak, bibi, putri-putri saudara si anak, putri-putri

[23]Abdul Manan, *Penerapan Hukum…,* 424-425.

saudari si anak, bibi dari bapak, semua mahram waris sesuai tertib waris.

4) Imam Hanabilah : ibu kandung, nenek dari ibu terus ke atas, nenek dari bapak terus ke atas, saudari kandung, saudari seibu, saudari sebapak, bibi dari ibu sekandung, bibi dari ibu seibu, bibi dari ibu sebapak, bibi dari bapak, bibi ibu (saudari nenek), bibi bapak (saudari nenek) sampai keatas, putri saudara si anak, kemudian putri pamannya bapak selanjutnya tersisa *'ashabah* mulai dari yang terdekat.[24]

Namun urutan yang berhak atas hak asuh anak (*hadhanah*), menurut yang dianut oleh kebanyakan ulama :

a. Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu;
b. Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempat ayah;
c. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya keatas;
d. Saudara-saudara perempuan ibu;
e. Saudara-saudara perempuan dari ayah;[25]

b. Kalangan Laki-laki

[24]Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet-1, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), 215-216.

[25]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan…*, 332.

Maka apabila tidak ada satu pun dari kalangan perempuan di atas, hak hadhanah pindah ke kalangan laki-laki sesuai '*ashabah* kewarisan, yaitu : bapak, kakek terus atas, saudara dan putra-putranya terus ke bawah, paman-paman dan putra-putranya. Tetapi tidak dapat diterima yang bukan mahram, seperti putra paman atas anak perempuan untuk di jagadari fitrah.[26]

Namun apabila dari kalangan '*ashabah* laki-laki juga tidak ada, menurut :

1) Imam Hanafiyah, hadhanah pindah ke *zu al-arham,* pindah ke saudara ibu, putranya, paman ibu, paman dari bapak sekandung kemudian seibu, karena mereka berhak menjadi wali nikah sehingga juga berhak menjalankan pemeliharaan (*hadhanah*). Namun bila karabat yang berhak atas hadhanah dalam satu tingkat lebih dari satu, seperti dua orang paman dari bapak, didahulukan yang lebih *wara*' dan lebih tua, tidak fasik dan juga tidak lemah akal.
2) Imam Hanabilah, hadhanah pindah ke zu al-arham laki-laki atau perempuan, yang paling utama bapaknya ibu, ibunya bapak ibu, saudara ibu, paman.
3) Imam Malikiyah, didahulukan terhadap hak hadhanah adalah orang yang punya kelebihan dalam belas kasih dan perlindungan.

[26]Abdul Manan, *Penerapan Hukum…*, 424-425.

Namun jika ada lebih dari satu orang yang memiliki karakter tersebut, maka yang lebih tua di dahulukan.

4) Imam Syafi'iyah, hak hadhanah harus diundi karena tidak mungkin yang menjalankan hadhanah semuanya juga tidak bisa diistimewakan satu atas yang lain.

Manakala anak yang masih kecil itu sama sekali tidak punya kerabat di antara muhrim-muhrimnya atau mempunyai kerabat tetapi tidak cakap dalam bertindak untuk melaksanakan hadhanah, maka pengadilan agama dapat menetapkan putusan siapa wanita yang pantas menjadi ibu pengasuh dari anak-anak tersebut.[27]

3. Syarat-syarat *Hadhanah*

Masalah *hadhanah* merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu, orang yang melaksanakan *hadhanah* itu haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan dan perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya :

a. Berakal sehat.
b. Sudah dewasa.
c. Mempunyai kemampuan dan keahlian.
d. Amanah dan berbudi luhur
e. Beragama Islam

[27]Abdul Manan, *Penerapan Hukum…*, 424-425.

f. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu anak yang diasuh itu kawin dengan laki-laki lain, maka hak hadhanah yang ada padanya menjadi gugur
g. Merdeka atau bukan budak.[28]

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*), diantaranya :

a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum mampu berdiri sendiri dalam merawat hidupnya sendiri;
b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, namun meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat, sempurna pula akalnya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun;[29]

4. Biaya *Hadhanah*

Tentang upah hadhanah, para ahli hukum Islam masih berbeda pendapat tentang perlu tidaknya upah hadhanah diberikan kepada orang yang melaksanakan hadhanah. Menurut Imam Syafi'iyah dan Imam Hambali menjelaskan bahwa wanita yang mengasuh berhak atas upah untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut, baik dia bersetatus ibunya sendiri maupun orang lain. Jika anak yang diasuh mempunyai harta maka upah asuh itu diambil dari harta anak tersebut, namun apabila tidak memiliki harta, maka upah itu menjadi tanggung jawab ayahnya atau

[28]*Ibid,426-427.*
[29]Amir Syafrudin, *Hukum Perkawinan…*, 329.

orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut. Sedangkan Imam Hanafi dan para Fuqaha dalam kalangan Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa pengasuh wajib memperoleh upah manakala sudah tidak ada lagi ikatan perkawianan antara ibu dan bapak si anak, tidak pula dalam masa iddah talak *raj'I.*[30]

Ketentuan besarnya biaya *hadhanah* disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat.Jika ada perselisihan tentang berapa besar biaya hadhanah yang harus dibayar oleh orang yang berhak memberikan biaya hadhanah, maka hakim dapat menentukannya. Biaya pokok yang harus diberikan adalah upah penyusuan, biaya tempat tinggal, nafkah anak, biaya pendidikan dan upah *hadhanah* serta biaya lain yang dianggap perlu.[31]

C. *Hadhanah* menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan adanya aturan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum pengasuhan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci.Oleh sebab itu, masalah penguasaan anak (*hadhanah*) ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga Hakim di

[30]Abdul Manan, *Penerapan Hukum*…,428.
[31]*Ibid.*

lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih menggunakan aturan hukum hadhanah yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh ketika memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan hadhanah itu sendiri. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadhanah menjadi aturan hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu perkara.[32]

Ketentuan aturan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 :

(1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;
(2) berlaku sampai anak itu sudah kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;[33]

Secara umum pendidikan anak akan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Oleh sebab itulah orang tua berhak memberikan pendidikan kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang sholeh dan sholeha. Orang tua tugasnya sebagai pembimbing, petunjuk dan pemberi pelajaran baik dengan secara langsung maupun tidak langsung.[34]

Di antara keduanya antara ayah maupun ibu yang mempunyai prioritas dalam mendidiknya anak, apa bila kedua orang tuanya telah terjadi perceraian.

[32]Abdul Manan, Penerapan Hukum…, 428-429.

[33]Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia,* (Yogyakarta : UII Press), 65.

[34]Muslich Ks, *Romantika Perkawianan...,* 83.

Maka dalam hal ini sepakat para ahli fiqih, bahwa ibu lebih di utamakan mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak-anak dari pada sang ayah. Sebab didahulukan sang ibu dari pada ayah karenan ibu mempunyai kekuasaan menyusui dan merawatnya, dan ibu lebih mengetahui pendidikan anak-anaknya. Maka disamping itulah sang ibu mempunyai kesabaran yang lemah lembut yang tidak dimiliki oleh sang ayah.[35]

Penegasan hak asuh anak bagi kedua orang tua pasca perceraian juga dicantumkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan si anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya. Akan tetapi tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menurut huruf (b), menjadi tanggungjawab sibapak, namun jika bapak tidak mampu untuk memenuhi tanggungjawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggungjawab untuk memikul biaya sianak.[36]

Menurut Mukhtar Zamzami, ketentuan hak asuh anak dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah menggeser ketentuan yang telah ada sebelumnya yaitu hukum adat matrilineal, dimana yang berhak

[35]*Ibid, 84.*

[36]Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press), 65.

dan mempunyai tanggungjawab terhadap pemeliharaan anak adalah ibunya. Namun dalam aturan undang-undang tersebut tidak menjelaskan atau tidak mengatur dengan tegas tentang ketentuan hak asuh anak jika terjadinya perceraian siapa diantara seorang bapak atau ibu yang diberikan hak untuk mengasuh anak.[37]

Ketentuan aturan hukum yang ada dalam KHI berbeda dengan ketentuan aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun KHI memberikan uraian yang lebih detail mengenai perihal hak asuh anak. Dalam KHI setidaknya ada dua Pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu terdapat dalam Pasal 105 dan 156.[38] Dalam Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan terhadap anak pada kedua keadaan. *Pertama,* ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) hak pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. *Kedua,* ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih mau diasuh oleh ayah atau ibu. Dalam Pasal 156, mengatur tentang hak pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anaknya, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,[39] wanita-wanita

[37]*Ibid, 66.*
[38]*Ibid.*
[39]*Ibid, 67.*

karabat sedarah menurut garis samping dari ibu dan wanita-wanita karabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Apabila orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena :

1. Orang itu sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
2. Orang tua berkelakuan buruk sekali.

Adanya akibat pencabutan tersebut diatur berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, biaya pemeliharaan ini tetap melekat secara permanen meskipun kekuasaannya terhadap anaknya tersebut telah dicabut. Jika kekuasaannya dicabut dari kedua orang tuanya, maka berdasarkan aturan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan, pelaksaaan dalam penguasaan terhadap pemeliharaan anak akan diurus oleh seorang wali yang telah ditunjuk. Ruang lingkup kekuasaan wali yang ditunjuk adalah sama dengan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab orang tua dari anak tersebut, yaitu diantaranya meliputi diri pribadi dan harta benda yang ada dalam perwaliannya. Pengangkatan wali ini dapat dilaksanakan dengan adanya surat wasiat oleh orang tuanya dan juga dengan adanya pengangkatan oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang telah di tentukan dalam aturan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perwalian anak yang ditetapkan oleh Pengadilan diantaranya disebabkan :

1. Apabila anak-anaknya tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
2. Apa bila mereka tidak berada di bawah kekuasaan Pengadilan harus menunjukkan orang lain menjadi walinya.
3. Atau bisa juga karena orang tua si anak itu telah dicabut hak pemeliharaannya menjalankan kekuasaan orang tua, sedangkan wali yang ditunjuk belum dapat menjalankan kewajibannya.[40]

D. Landasan Hukum dalam Memutuskan Perkara *Hadhanah*

1. Menurut Al-Qur'an

Dasar hukum *Hadhanah* (pemeliharaan atas anak), sebagaimana di sebutkan dalam firman Allah Swt. (QS Al-Tahrim ayat 6) :[41]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَاالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَامَلٰٓئِكَةٌغِلَاظٌ شِدَادٌ لَّايَعْصُوْنَ اللهَ مَآاَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (QS Al-Tahrim ayat[66]: 6).[42]

Pada ayat yang telah di sebutkan di atas menjelelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.[43] Para ulama sepakat

[40]Abdul Manan, *Penerapan Hukum…,* 431-432.

[41]M.A Tihami dan Sohari Sahrani,*Fikih Munakahat…,* 216.

[42]Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahan* , (Yogyakarta: UII Press, 2005), cet ke 9, Edisi th 2005, hal 1020-1021.

[43] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat…,* 177.

menetapkan bahwasannya pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam sebuah ikatan perkawinan.

Imam Malik menjelaskan adanya aturan hukum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 233:[44]

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَاَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُوْدِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّوُسْعَهَا لاَتُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلاَمَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَاِنْ اَرَادَافِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلاَجُنَاح عَلَيْهِمَا وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلاَدَكُمْ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَاسَلَّمْتُمْ مَّآاَتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُواالله وَاعْلَمُوْآااَنَّ الله بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".(QS Al-Baqarah (2) ayat 233).[45]

[44]Ala'eddin Kharofa, *Islamic Family Law (a comparative study with other religions)*, (Kuala Lumpur : Golden Books Centre Sdn, Wisma ILBS, 2004), 266.

[45]Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), cet ke 9, Edisi th 2005, hal 65.

Kewajiban di sini merupakan kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali pernikahan saja namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.[46]

2. Menurut As-Sunnah

Alasan perasaan kasih sayang terhadap anak sebagaimana di jelaskan dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud menurut yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud:

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya*: Telah mengabarkan kepada kita Mahmud ibn as-Sulamiyu, telah mengabarkan kepada kami al-Khalid, dari ayahku Amr yakni al-Auza'i, kakeknya Abdullah ibn Umar r.a Seorang perempuan berkata kepada kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku". Maka Rasulullah saw bersabda: "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.*[47]

Dalam hadits ini jelaslah bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu : dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini

[46]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan…*, 328.

[47]Abu Dawud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, Sunan Abi Dawud, (Bairut: al-Maktabah al-'Ishriyah, t.th), juz 2, 283.

tidak terpenuhi, semisalnya dia telah kawin atau tidak memenuhi syarat maka ibu tidak lebih utama dari ayahnya. Maka apabila syarat itu tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah kepada urut yang paling dekat yaitu ayah.

Bila anak laki-laki telah melewati masa kanak-kanak yaitu mencapai usia tujuh tahun maka dalam fiqh dinyatakan sebagai *mumayyiz* dan dia tidak idiot, jika diantara ayah dan ibunya berselisihan dalam merebutkan hak *hadhanah*, maka si anak diberi hak pilih untuk memilih ingin tinggal bersama ayah atau ibu untuk pengasuhan selanjutnya. Inilah pendapat sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad dan Imam Syafi'iyah.

Golongan ini mendasarkan sebuah pendapatnya kepada sepotong hadits Nabi dari Abi Hurairah menurut riwayat Ahmad dan empat perawi hadits disahkan oleh al-Tirmiziy :[48]

أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجَهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلاَمُ هَذَا أَبُوْكَ وَ هَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمُّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ

"*Seseorang perempuan berkata Ya Rasul Allah*: *sesungguhnya suami saya ingin membawa anak saya, sedangkan dia banyak membantu saya dan menimbakan air dari sumur Abu 'Unbah, kemudian suaminya datang. Nabi berkata: "Hai anak. Ini ayahmu dan ini ibumu; ambillah salah satu tangan diantara keduanya yang kamu senangi. Anak itu mengambil tangan ibunya dan berlalu bersama ibunya itu"*. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi.

[48]*Ibid*.

Hak pilih diberikan kepada si anak apabila telah terpenuhi dua syarat, diantaranya yaitu :[49]

Pertama : kedua orang tuanya telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebut diatas. Bila salah satu memenuhi syarat tersebut dan satunya lagi tidak memenuhi syarat tersebut, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik itu ayah ataupun ibu.

Kedua : sang anak tidak dalam keadaan idiot. bila si anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak maka ibu yang berhak mengasuh dan tidak ada hak pilih untuk si anak.[50]

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal yang mengatur secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian hanya terdapat di dalam Pasal 105 dan 106.

Pasal 105

Dalam hal ini terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah;

[49]*Ibid*.
[50]*Ibid*.

Menyangkut harta yang dimiliki anak di dalam Pasal 106 di atur :

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan, atau mengadaikan. Kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1);[51]

Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam tentang hadhanah menegaskan bahwasannya kewajiban pengasuhan material dan non material adalah kedua hal yang tidak dapat dipisahkan.Kompilasi Hukum Islam membagi tugas-tugas yang harus dilakukan kedua orang tuanya pasca perceraian, diataranya anak yang belum dewasa tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaannya menjadi tanggung jawab ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak sudah *mumayyiz* atau sudah dewasa maka ia dapat memilih antara kedua orang tuanya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.[52]

[51]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI),* Cet-1, (Jakarta : Kencana, 2004), 302.

[52]*Ibid, 303.*

4. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dianggap sebagai representasi Hukum Islam di Indonesia. Dan selusi lain yang harus dilakukan oleh Negara yang melindungi anak dari praktek-praktek pernikahan usia dini adalah dengan merekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka dukungan dan tuntutan tentang revisi undang-undang perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa, karena pada dasarnya anak hanyalah titipan karunia dari Tuhan. Pada prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak.[53]

Undang-undang perkawinan hingga saat ini belum ada yang mengatur secara khusus tentang penguasaan anak, bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan KHI, maka masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikan.[54]

[53]*Ibid,311.*
[54]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata…*, 298.

Secara global sebenarnya undang-undang perkawinan telah memberikan aturan terhadap pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya suatu perkawinan. Di dalam Pasal 41 dinyatakan :

Apabila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu ialah :

1. Antara ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, hanya berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan terkait penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang akan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri.[55]

Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya. Maka orang tua mampu membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban Normatif ini bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht*), artinya tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut.[56]

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya diantaranya :

[55]Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
[56]Rosnidar sembiring, *Hukum Keluarga,* Cet-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), 151.

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.[57]

Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, serta lainnya akan melekat sampai anak-anaknya telah dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila nantinya terjadi perceraian maka pengurusan anak tersebut diputuskan oleh pengadilan.[58]

Berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa :

a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
b. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.[59]

[57]Lihat Pasal 45 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
[58]*Ibid.*
[59]Lihat Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam uraian dan pembahasan dari rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metodologi penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), dimana di dalam penelitian ini dilakukan metode wawancara yang di langsungkan di lingkup Pengadilan Agama Sleman dan data-data yang dapat di ambil dalam penelitian ini yang berjudul Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta tahun 2017 yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun bentuk penelitian dalam penyajian datanya adalah dengan kualitatif deskriftif.

Kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada pemaparan data dengan kata-kata bukan dengan angka-angka, sedangkan deskriftif adalah bentuk penyajian dalam memaparkan dengan cara data keseluruhan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriftif analitis, dengan cara memaparkan secara sistematis serta dengan mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti dengan melalui data-data yang sudah terkumpul. Dan saat penelitian dilaksanakan dan hasil dari penelitian lalu kemudian diolah dan di analisis agar diambil kesimpulan penelitian mengenai Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta tahun 2017.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah model pendekatan yuridis yang merupakan suatu pendekatan yang digunakan sebagai bahan hukum utama, yang dengan cara mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dan landasan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman lalu dipelajari untuk di analisis. Dan juga menggunakan pendekatan normatif yaitu cara pandang agama dalam mengkaji permasalahan dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedoman dasar dalam kehidupan manusia.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu acuan tempat yang menjadi basis penelitian. Dalam penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta di tentukan secara sengaja (*Purposive*), karena di Pengadilan Agama Sleman terdapat kasus *hadhanah* sesuai dengan kasus yang ingin di teliti oleh penulis.[1]

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan para pihak atau orang yang secara pribadi dimintai keterangannya melalui wawancara mengenai permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini, informan yang hendak diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, sebagai pihak yang berkompeten dalam hal :

a. Orang yang bekerja di Pengadilan Agama Sleman dimana tempat tersebut menjadi fokus penelitian skripsi ini;
b. Orang yang menangani perkara *hadhanah* pada tahun 2017;

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan Informan yang digunakan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel berdasarkan suatu tujuan tertentu dengan melakukan wawancara terhadap para pihak atau orang yang dipandang mengetahui dan memahami terhadap suatu perkara tersebut. Dalam menentukan sumber data melalui wawancara, maka

[1]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet-6, (Bandung : Alfabeta, 2006), 145.

dilakukan secara *purposive* yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.[2]

E. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan suatu perkara. Suatu pertimbangan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.[3]

2. Hakim

Hakim merupakan seorang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan persengketaan sebagai mana kini telah di atur dalam pasal 1butir 3 UU No.7 Tahun 1998.[4] Hakim berarti orang yang bijaksana dan juga suatu aparat penegak hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusannya memenuhi rasa keadilan dan hakim dapat membentuk hukum pada kasus-kasus yang dihadapi. Dalam bahasa Belanda kebijakan hakim disebut *"het beleid van de rechter"*. Hakim Pengadilan Agama ialah hakim Negara di bidang syariah Islam. Tugas hakim bukan hanya memutus perkara melainkan juga menyelesaikan

[2]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet-18, (Bandung : CV Alfabeta, 2013), 216.

[3]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika , 2005), 809.

[4]Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (sejarah, konsep dan praktik di pengadilan agama)*, (Malang : Setara Press, 2014), 4.

secara tuntas dan final. Hakim wajib mengadili, memahami dan mengikuti suatu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam bermasyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009). Secara *ex officio* hakim wajib menyempurnakan putusannya agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan kembali hak-hak korban, menghentikan kezaliman, dan juga dapat dieksekusi.[5]

3. Hadhanah

Hadhanah menurut bahasa yang berarti meletakkan sesuatu dekat pada tulang rusuk sama halnya seperti menggendong, meletakkan dalam pangkuan. Seorang ibu menyusukan, meletakkan anak dipangkuannya, dan melindunginya . menurut istilah, tugas menjaga dan mendidik bayi atau anak sejak ia lahir sampai ia mampu menjaga dirinya sendiri.[6] Yang di maksud dengan *hadhanah* atau *kaffalah* dalam arti sederhana ialah "pemeliharaan" atau "pengasuhan", dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya suatu perkawinan.[7]

4. Pengadilan Agama

Pengadilan merupakan suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan

[5]A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Cet-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 198-199.

[6]Satria Effendi M. Zein, "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*" Cet 1, (Jakarta : Kencana, 2016), 166.

[7]Amir Syafrudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet-5, (Jakarta : Kencana, 2014), 327.

kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam bahasa Arab disebut *al-Mahkamah,* dan dalam bahasa Belanda disebut *raad.*[8]

Pengadilan Agama merupakan suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama.[9] Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala permasalahan atau hambatan agar dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). [10] Pengadilan Agama merupakan unit pelaksanaan teknis (instansi atau kantor) peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.[11]

F. Populasi, Sampel, dan teknik Penentuan Sampling

1. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dari penelitian ini terdiri dari produk Hukum dalam hal ini adalah putusan Hakim di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2017. Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan. Populasi di Kabupaten

[8]Sulaikin Lubis. Wismar Ain Marzuki, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* Cet-1, (Jakarta : Kencana, 2005), 5.

[9]Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (sejarah, konsep dan praktik di pengadilan agama),* (Malang : Setara Press, 2014), 4.

[10]A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim,* Cet-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 199.

[11]A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia,* Cet-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), 33.

Sleman berjumlah 1.093.110 jiwa dan kepadatannya berjumlah 1.901.66 jiwa/km2. Banyaknya perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2017 diantaranya cerai talak berjumlah 409 perkara, cerai gugat berjumlah 1012 perkara dan pengesahan anak berjumlah 11 perkara. Teknik dalam pengambilan sempel yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah *purposive sample* di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

2. Penentuan Sampling

Sampling dalam penelitian empirik dapat diartikan sebagai proses suatu pemilihan atau penentuan suatu sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) merunjuk pada suatu bagian dari populasi. Namun dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap suatu fenomena sosial. Data maupun informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.

Menurut Sugiono, dalam suatu penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling. Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel suatu

sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut di anggap paling mengerti tentang suatu putusan *hadhanah. Snowball sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Menurut Burhan Bungin, di dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau suatu situasi sosial tertentu yang serat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling.*

Penelitian penulis menggunakan teknik *purposive sampling.* Karena peneliti merasa sampel yang diambil berdasarkan orang yang paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber data adalah :[12]

1. Wawancara

Yaitu dengan data yang telah di peroleh langsung meminta keterangan dari Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, diantaranya berupa interview (wawancara) yang dirujuk kepada Para Hakim yang ditujuk oleh ketua Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta untuk menangani penelitian

[12] Sugiyono, *Memahami Penelitian…*, 147.

pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Sleman di Tahun 2017.

2. Telaah Dokumen

Data yang di ambil sebagai Telaah Dokumen yaitu diambil dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, dalam kitab-kitab fiqih, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal sebagai acuan untuk kelengkapan data yang dibutuhkan. Data yang di butuhkan yang dapat diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yaitu berkas putusan perkara hak asuh anak (hadhanah). Oleh karena itu dengan adanya telaah dokumen, sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang dan melengkapi data-data yang di butuhkan dalam penyusunan penelitian ini.[13]

H. Keabsahan Data

Teknik triangulasi adalah teknik paling umum yang dipakai untuk menguji validitas dalam penelitian kualitatif. Maka dalam penelitian ini maka penulis menggunakan 3 teknik triangulasi, diantaranya :

1. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data disini merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan menggunakan multi sumber data.

[13]Sugiyono, *Memahami Penelitian.*…,146.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode untuk pengumpulan data yang akan cari dengan data sejenis.

3. Triangulasi penelitian

Triangulasi penelitian ini diharapkan dengan ada beberapa penelitian yang melakukan penelitian yang sama dengan pendekatan yang sama akan menghasilkan hasil yang sama pula.[14]

I. Teknik Analisis Data

Apabila data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis data, Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada analisis data ini, data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebanaran yang digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Di dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode deskriftif dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah menguraikan data ke dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga mampu memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dan setelah tahap pengumpulan data dan pengelolaan data tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama Sleman, maka tahap selanjutnya yaitu tahap

[14]Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya : Elkaf, 2006), 5.

menganalisanya. Maka dalam penelitian ini, di gunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara pengolahan data dengan pelajari hasil yang di peroleh saat penelitian. Maka di peroleh arti dan kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi Hakim dalam memutuuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut. Pertama yaitu mengumpulkan data yang ada, seteelah data terkumpul kemudian diolah dan dipilah dan data yang tidak relevan dibuang, lalu diadakan penyajian data untuk ditarik menjadi kesimpulan. Setelah data-data terkumpul lengkap, lalu diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat dengan sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat diuraikan berdasarkan data tersebut.[15]

[15] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*…, 147.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Umum Pengadilan Agama Sleman

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Sleman dan Landasan Hukumnya

a. Pengadilan Agama Zaman Kesultanan Yogyakarta.

Kata Sultan berasal dari bahasa arab yang artinya Raja atau penguasa di Yogyakarta dengan tambahan gelar Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo Kholifatullah. Dan di dalam tradisi Jawa ada sesanti "Keblat Papat Lima Pancer", konsep ini ada koherensinya susunannya desa-desa di pulau Jawa. Mancalima, yang membentuk lingkaran konsentris dari desa di Jawa. Mancapat, maksudnya seperti tingkat naik banding semacam Mahkamah Agung (sekarang).

Pengadilan agama di bangun masa Sultan Agung, dengan nama Peradilan Surambi yang di ketuai oleh seorang penghulu dibantu oleh 4 orang Hakim dari Alim Ulama yang disebut sebagai Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem. Mereka bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang bertempat tinggal berlokasi di arah penjuru Kraton Yogyakarta. Pada masa ini untuk mengambil

keputusan para Hakim merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits jugakitab-kitab Muharror, Mahali, Tuhfah, Fatkhul Mu'in dan Fatkhul Wahab, yaitu kitab fiqih yang di sebut adalah kitab kuning. Lembaga peradilan surambi menangani perkara-perkara kehidupan masyarakat yang menyangkut persoalan Syari'at Islam seperti Perkawinan, Wasiat, Waris, Hibah, dan sebagainya.

Semenjak dihapusnya Pengadilan Raja, maka secara Yuridis Formal Pengadilan Surambi tidak lagi berfungsi dan melebur ke dalam pengadilan.[1]

b. Pengadilan Agama Sleman zaman Belanda.

Sejak zaman Hindia Belanda, pelayanan Hukum di bidang Agama tentang perkara perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyokarto (Daerah Istimewa Yogyakarta) di pusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu pusatnya di Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan seperti ini berlangsung sampai Indonesia merdeka hingga pada tahun 1961.[2]

[1]Pengadilan Agama Sleman.,"Sejarah Pengadilan Agama Sleman" dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 12:40 WIB.

[2]Pengadilan Agama Sleman.,"Sejarah Pengadilan Agama Sleman" dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 12:43 WIB.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama maju terap kehidupan dan pendidikannya, hal ini semakin terasa pula meningkatnya kebutuhan dibidang pelayan Hukum, termasuk pelayanan Hukum Agama, khususnya Hukum Keluarga yang mengatur masalah perkawinan. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan Hukum Agama yang mengatur perkara atau masalah perkawinan, maka pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlakunya pada tanggal 01 Agustus 1961 menetapkan Pembentukkan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta :[3]

1. Wonosari, untuk Daerah Tingkat II di Gunung Kidul.
2. Wates, untuk Daerah Tingkat II di Kulon Progo.
3. Bantul, untuk Daerah Tingkat II di Bantul.
4. Sleman, untuk Daerah Tingkat II di Sleman.[4]

Dengan demikian, berdasarkan pembentukkan Pengadilan Agama kelas I B Sleman berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi

[3]Pengadilan Agama Sleman.,"Sejarah Pengadilan Agama Sleman" dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 12:55 WIB.

[4]Pengadilan Agama Sleman.,"Sejarah Pengadilan Agama Sleman" dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 12:59 WIB.

Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini juga termasuk Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tinggi Semarang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 maka dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan baru pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta baru diresmikan pengoperasiannya oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gedung Pengadilan Agama Sleman terletak di daerah jalan Candi Gebang Nomor 1, Kabupaten Sleman telpon 0274 868201 kode pos 55511, gedung di bangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m2 dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m2 dengan melalui anggaran DIP Pemda Sleman. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi atau perluasan 296 m2 dengan berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp. 6.694.000,- dilaksanakan oleh CV. Budi

Utama sehingga luas tanah keseluruhannya 800 m2 dan luas keseluruhan bangunannya 368 m2.[5]

Dan hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama diatur berdasarkan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 3 tahun 2006).[6]

c. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman

Dalam tahap perkembangan Pengadilan Agama Sleman tentunya tidak lepas juga dari pembahasan mengenai perkembangan Peradilan Agama di Indonesia secara umum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan wewenangnya pada waktu perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara di setiap bulannya. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut meningkat menjadi rata-rata 60 perkara di setiap bulannya atau lebih 700 perkara di setiap tahunnya.

[5]Pengadilan Agama Sleman.,"Sejarah Pengadilan Agama Sleman" dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 17:10 WIB.

[6]Pengadilan Agama Sleman.,"Sejarah Pengadilan Agama Sleman" dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 17:13 WIB.

Perkara cerai gugatan adalah perkara yang mendominasi atau dengan kata lain 75 persen perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman adalah perkara cerai gugat dan selebihnya baru disusul oleh perkara cerai talak, izin poligami, wali adhol, penyelesaian harta bersama dan lain-lain. Pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran dari DIPA Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru yang terletak di daerah jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. Berdiri di atas tanah seluas 2537 m2 dengan hak pakai dari Pemda Sleman, luas bangunan 830 m2 yang terdiri dari 3 lantai. Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman tersebut diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung RI (Prof. DR. Bagir Manan, S.H., Mcl) pada tanggal 14 Agustus 2007.[7]

Pada awalnya penanganan atau penyelesaian perkara di Kepaniteraan ataupun penanganan administrasi di kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman masih menggunakan sistem manual, namun mulai sejak Desember 2005 penanganan perkara ataupun administrasi sudah menggunakan sistem komputerisasi, yakni misalnya untuk sistem di Kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (untuk laporan perkara), KIPA (untuk

[7]Pengadilan Agama Sleman.,“Sejarah Pengadilan Agama Sleman” dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 18:40 WIB.

kasir), dan untuk administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain sebagainya. Dengan keluarnya aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai Nampak jelas dalam sistem Peradilan di Indonesia. Dalam aturanUndang-Undang tersebut dinyatakan diantaranya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.Badan-badan yang turut serta melaksanakan peradilan secara organisatoris, administrative, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan.Susunan kekuasaan serta hukum acara dari badan Peradilan itu masing-masing diatur dalam aturan Undang-Undang tersendiri.[8]

Dengan adanya ketentuan-ketentuan di atas memberikan landasan kokoh bagi kemandirian Peradilan Agama di Indonesia dan memberikan status yang sama dengan Peradilan-Peradilan yang lainnya di Indonesia. Eksistensi Peradilan Agama semakin terlihat dengan keluarnya aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam aturan Undang-Undang

[8]Pengadilan Agama Sleman.,“Sejarah Pengadilan Agama Sleman” dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 19:12 WIB.

ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) aturan Undang-Undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran syari'at Islam (Hukum Islam). Suasana mulai cerah kembali mewarnai perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dengan keluarnya aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi diantaranya struktur organisasi, hukum acara dari Peradilan Agama. Mengenai suatu pelaksanaan Peradilan Agama secara organisatoris, administrative, dan finansial ada di bawah Departemen Agama.[9]

Selanjutnya dengan adanya amandemen UUD 1945 yang keempat, sedikit banyaknya telah memberikan adanyaperubahan bagi Peradilan yang ada di Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada Peradilan Agama. Perubahan-perubahan itu diantaranya adalah dalam Pasal 24 UUD 1945, inti dari pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut aturan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan Peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan aturan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang

[9]Pengadilan Agama Sleman.,"Sejarah Pengadilan Agama Sleman" dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari sabtu tanggal 06-10-2018, pukul 19:30 WIB.

sangat penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945, maka pada tanggal 15 Januari 2004 maka keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.[10]

Berkaitan dengan adanya ketentuan dari aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2004), maka sejak 30 Juni 2004 lalu, Peradilan Agama resmi berada di bawah naungan Mahkamah Agung.[11]

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama yang pada semulanya di bawah Departemen Agama (Depag)-pun berubah menjadi Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) di bawah Mahkamah Agung.Untuk

[10]Pengadilan Agama Sleman.,"Sejarah Pengadilan Agama Sleman" dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari minggu tanggal 07-10-2018, pukul 18:20 WIB.

[11]Pengadilan Agama Sleman.,"Sejarah Pengadilan Agama Sleman" dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari minggu tanggal 07-10-2018, pukul 18:26 WIB.

urusan teknis yudisial Peradilan Agama, Mahkamah Agung memiliki institusi yang bernama Urusan Lingkungan Perdata Agama (Uldilag).sejak Tahun 1946 Uldilag di bawah Mahkamah Agung, dimana sebelum berada di naungan Departemen Kehakiman.[12]

Struktur organisasi Hukum Acara Peradilan Agama yang semulanya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, maka secara outomatis dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 struktur organisasi, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang telah berdasarkan ketentuan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, selain itu dengan keluarnya aturan Undang-Undang Peradilan Agama yang baru juga dapat memberikan tantangan bagi Peradilan Agama, dimana kewenangan Peradilan Agama selain seperti apa yang telah ada dalam aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambah dalam hal Ekonomi Syari'ah. Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama tersebut, maka juga dapat membawa perubahan dan perkembangan

[12]Pengadilan Agama Sleman.,"SejarahPengadilanAgama Sleman"dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari minggu tanggal 07-10-2018, pukul 18:34 WIB.

bagi Pengadilan Agama Sleman, karena Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari Peradilan Agama yang ada di Indonesia.[13]

d. Landasan Hukum Pengadilan Agama Sleman

Pada masa Pengadilan Agama zaman Kesultanan Yogyakarta untuk mengambil keputusan para Hakim merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis juga kitab-kitab Muharror, Mahali, Tuhfah, Fatkhul Mu'in dan Fatkhul Wahab, yaitu kitab fiqih yang disebut adalah kitab kuning. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan Hukum Agama yang mengatur perkara atau masalah perkawinan, maka pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlakunya pada tanggal 01 Agustus 1961.[14]

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 maka dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan baru pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi

[13]Pengadilan Agama Sleman.,"Sejarah Pengadilan Agama Sleman" dalam http://pa-slemankab.go.id/.Html diakses pada hari minggu tanggal 07-10-2018, pukul 18:40 WIB.

[14]Pengadilan Agama Sleman.,"Landasan Hukum Pengadilan Agama Sleman" dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari minggu tanggal 07-10-2018, pukul 20:45 WIB.

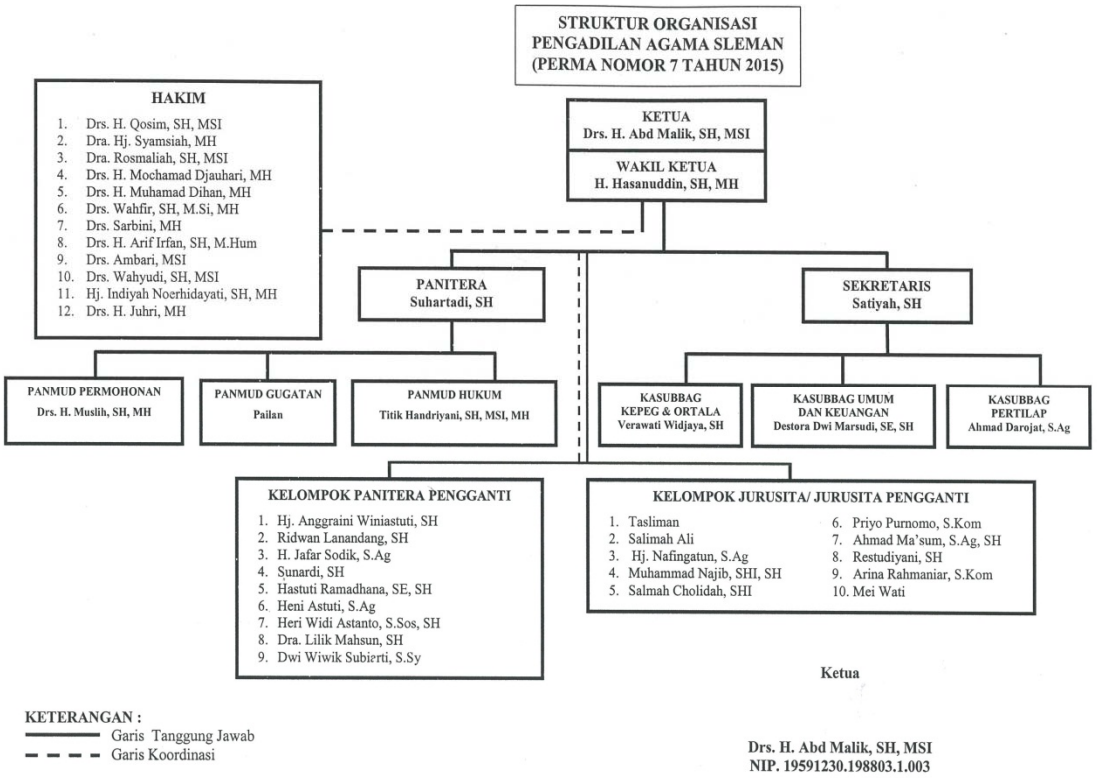
Agama Yogyakarta baru diresmikan pengoperasiannya oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama. Merupakan suatu kewenangan Pengadilan Agama.Dan sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini juga termasuk Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama di Semarang.[15]

Pelayanan Hukum di bidang Agama tentang perkara perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyokarto (Daerah Istimewa Yogyakarta) di pusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu pusatnya di Pengadilan Agama Yogyakarta.Keadaan seperti ini terus berlangsung sampai Indonesia merdeka hingga pada tahun 1961.Dengan ini dapat di tarik kesimpulan bahwa setelah Tahun 1961 telah berdiri Pengadilan Agama Sleman untuk wilayah Sleman berpusat di Pengadilan Agama Yogyakarta, hal ini berdasarkan

[15]Pengadilan Agama Sleman.,"Landasan Hukum Pengadilan Agama Sleman" dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari minggu tanggal 07-10-2018, pukul 18:48 WIB.

keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 Tanggal 25 Juli 1961.[16]

2. Struktur Organisasi diPengadilan Agama Sleman



VISI

"Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung"

MISI :

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama bebas dari campur tangan pihak lain.

[16]Pengadilan Agama Sleman.,"Landasan Hukum Pengadilan Agama Sleman" dalam http://pa-slemankab.go.id/. Html diakses pada hari minggu tanggal 07-10-2018, pukul 19:53 WIB.

b. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.

d. Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Sleman yang modern, kredibel dan transparan.[17]

3. Sampel Perkara *Hadhanah* yang di tangani Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2017

No.	Nomor Perkara	Para Pihak	Jenis Perkara	Majelis Hakim	PMH
1.	Nomer 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn.	Sumaljo bin Solaeman *Melawan* Emilia Brandolinda Immanuel Mustadjab	Gugatan Pengasuhan Anak	-Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I -Drs. Wahfir, S.H., M.Si,	04 April 2017

[17]Pengadilan Agama Sleman., "Visi dan Misi PA Sleman" dalam *http://pa-slemankab.go.id/*.Diakses pada hari minggu tanggal 07-10-2018, pukul 20:16 WIB.

		.		M.H -Drs. H. Muhamad Dihan, M.H	
2.	Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn	Gita Arga Irwanto Bin Mugiharjo *Melawan* Ari Purwaningsih Binti Sugiyanto	Gugatan permohonan cerai talak	-Drs. Wahfir Kosasih, S.H., M.H., M.Si -Drs. Sarbini, M.H -Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I	13 Februari 2018

B. Hasil Penelitian

1. Teknis administrasi penyelesaian perkara *hadhanah*

Dalam teknis proses administrasi perkara pada umumnya sama seperti teknis administrasi perkara lainnya, dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sleman di meja I. Teknis administrasi mengajukan permohonan perkara hadhanah adalah sebagai berikut :[18]

a. Penggugat atau kuasanya datang ke bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, untuk menyatakan bahwa ingin mengajukan gugatan. Gugatan juga dapat diajukan dalam bentuk surat (tertulis), secara lisan atau dengan kuasa yang ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa suratbukti identitas diri yaitu KTP. Dalam gugatan permohonan hak asuh anak/hadhanah terdapat 2 bentuk gugatan diantaranya :

 1) Gugatan komulasi atau gugatan dalam bentuk rekovensi;
 2) Gugatan bentuk permohonan hak asuh anak (*hadhanah*) dengan melampirkan syarat pengasuhan anak, diantaranya :
 a) Pengantar desa.
 b) Fotocopy akte cerai (bermatrai 6000 dengan stempel pos).
 c) Fotocopy putusan (bermatrai 6000 dengan stempel pos).

[18]Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

d) Fotocopy KTP (bermaterai 6000 dengan stempel pos).

e) Fotocopy akta kelahiran (bermatrai 6000 dengan stempel pos).

f) Surat permohonan/gugatan 8x.

b. Penggugat wajib membayar uang muka (*voorschot*) atau ongkos perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR);

c. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian perkara, sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan ke dalam buku register perkara;

d. Setelah didaftar, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberikan catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan juga ditentukan hari sidangnya;

e. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dipersidangan dan menentukan hari sidangnya;

f. Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan;

g. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara patut;

h. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam berita acara dipersidangan;

Dan dalam proses penyelesaian perkara hadhanah di Pengadilan Agama diantaranya sebagai berikut :

a. Prosedur mengajukan gugatan Hadhanah

Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sama dengan pengajuan hak keperdataan lainnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 dan 144 R.Bg. 433. Dalam konteks gugatan hadhanah perlu mempertegas kembali rumusan petitum gugatan yang harus ada, diantaranya sebagai berikut ; (1) mengabulkan gugatan pengguagat; (2) menetapkan secara hukum anak atas nama ……..…berada di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat, atau menetapkan secara hukum penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama ……..bin/binti……..…… (3) menghukum tergugat untuk menyerahkan anak atas nama …….bin/binti …..……kepada penggugat.Terhadap adanya gugatan hadhanah ini R.Bg tidak memperbolehkan dilaksanakan sita terhadap objek perkara.Dengan demikaian, maka anak tidak boleh diletakkan sita.[19]

Untuk menjaga agar suatu putusan Pengadilan Agama nantinya tidak *ilusoir* (hampa) dan kepentingan penggugat terjamin sepenuhnya maka dalam gugatan hadhanah tersebut, penggugat

[19]Abdul Manan, *Penerapan Hukum*…, 434.

dapat mengajukan gugatan provisi dengan meminta kepada Hakim agar sebelum pokok perkara diputus, anak yang menjadi objek sengketa dalam perkara hadhanah itu dititipkan kepada pihak ketiga. Apabila tuntutan provisi telah diajukan kepada Pengadilan Agama, maka rumusan petitum gugatan berbunyi sebagai berikut :

Dalam provisi :

a. Mengabulkan gugatan penggugat.
b. Sebelum memutuskan pokok perkara memerintahkan agar anak atas nama…….. dititipkan kepada…….

Dalam pokok perkara :

a. Mengabulkan gugatan penggugat
b. Menetapkan secara hukum anak atas nama……berada dibawah asuhan pemeliharaan penggugat.
c. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak atas nama……....kepada penggugat.[20]

Dalam hal diajukannya tuntutan provisi tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memutuskan gugatan provisi tersebut dalam suatu putusan sela, dengan ketentuan setelah tuntutan provisi itu diperiksa dalam persidangan insidentil. Jika tuntutan tersebut dikabulkan, maka sebelum memeriksa pokok perkara tersebut,

[20] *Ibid.*

terlebih dahulu anak tersebut harus diserahkan dan dititipkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk dalam putusan provisi itu, tetapi jika tuntutan provisi tersebut ditolak maka pemeriksaan pokok perkara langsung diajukan setelah pembacaan putusan sela.[21]

Tentang siapa saja yang berhak mengajukan tuntutan hadhanah kepada Pengadilan Agama, sudah tentu pihak-pihak yang merasa telah dirugikan. Berdasarkan aturan "Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan" dan "Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam", apabila sang ayah tidak memberikan biaya hadhanah terhadap si anak yang berusia dibawah umur 12 tahun yang berada dibawah asuhan ibu, maka yang dapat mengajukan tuntutan hak keperdataan tersebut ialah ibu dari anak tersebut. Sedangkan bila sang ayah tidak memberikan biaya hadhanah terhadap anak yang sudah berusia 18 tahun hingga 21 tahun dan belum pernah menikah, baik yang ikut dengan ayahnya sendiri maupun yang ikut dengan ibunya sendiri, maka yang mengajukan gungatan tuntutan hak keperdataa adalah anak tersebut, sebagai mana telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan.[22]

[21]*Ibid, 435.*
[22]Abdul Manan, *Penerapan Hukum*…, 435.

b. Eksekusi Putusan Hadhanah

Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hadhanah harus melalui prosedur hukum yang berlaku dan apabila eksekusi tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau yang berlaku maka eksekusi tidak sah dan harus diulang,[23] adapun prosedur eksekusi putusan hadhanah secara kronologis dapat dirinci sebagai berikut :

Putusan hadhanah tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

1. Pihak yang kalau tidak mau melaksanakan putusan hadhanah secara sukarela;
2. Pihak yang menang (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutuskan perkara Hadhanah;
3. Pengadilan Agama Telah menetapkan Sidang Aanmaning;
4. Telah dilampaui tenggang waktu atau tegoran sesuai dengan Pasal 207 R.Bg;
5. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi;
6. Pelaksanaan eksekusi di tempat termohon eksekusi yang dihukum untuk menyerahkan anak;

[23]*Ibid.*

7. Pelaksanaan eksekusi dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 210 ayat (2) R.Bg;
8. Juru sita mengambil anak tersebut secara baik-baik , sopan dan dengan tetap berpegang kepada adat istiadat yang berlaku, kalau tidak diserahkan secara sukarela maka dilaksanakan secara paksa;
9. Juru sita membuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh Juru Sita beserta dua orang saksi sebanyak rangkap lima; [24]

Putusan hakim tentang hadhanah maka haruslah jelas dan tegas, tidak perlu adanya interprestasi lagi dari pihak-pihak yang terkait. Biasanya amar putusan hadhanah berbunyi sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan penggugat
b. Menetapkan anak bernama…….bin/binti……berada dibawah pemeliharaan penggugat;
c. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama …….bin/binti ……..kepada penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
d. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp…….

[24]*Ibid, 436-437.*

(Amar putusan ini telah mencakup sifat *diclatoir* sebagaimana telah disebut dalam point 2 dan sifat di *condemnatoir* dalam point ketiga). Maka hak penggugat yang sudah di *deklaratoir* itu dapat dilaksanakan dengan paksa (*executoir force*) apabila pihak yang kalah tersebut tidak mau melaksanakan putusan itu dengan cara sukarela. Maka yang bersangkutan dapat meminta Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan tersebut dengan cara paksa sesuai prosedur sebagaimana disebut diatas. [25]

c. Penerapan Lembaga *Dwangsom* dalam Putusan

Lembaga *dwangsom* ini telah diatur dalam Pasal 606 a dan 606 b B.Rv yang mulai dipakai oleh Raad van Justitie dan *Hoegerechtteschof* sejak pada tahun 1938. Dalam HIR dan R.Bg lembaga *dwangsom* ini tidak disebutkan secara rinci. Tujuan dengan diletakkan *dwangsom* dalam putusan hakim agar tergugat bersedia memenuhi prestasinya jika mengetahui adanya kewajiban yang harus dibayar dan apabila ia tidak melaksanakan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya. Hal ini merupakan tindakan logis untuk memaksa orang yang dikenakan hukuman agar serius dan tidak main-main dalam mematuhi dan melaksanakan putusan hakim.

[25]Abdul Manan, *Penerapan Hukum*.., 436-437.

Diketahui pula sifat *dwangsom* diantaranya :[26]

1. Merupakan *accesoir,* tidak ada *dwangsom* apabila tidak adanya hukuman pokok, maka apabila hukuman pokok sudah dilaksanakan maka *dwangsom* yang telah ditetapkan bersama hukuman pokok tadi menjadi tidak mempunyai kekuatan lagi ;
2. Merupakan hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang telah ditetapkan oleh hakim tidak dipenuhi oleh tergugat (yang dihukum), maka *dwangsom* itu dapat dieksekusi ;
3. Merupakan tekanan *psychis*, dengan adanya hukuman *dwangsom* yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, maka orang yang dihukum itu ditekan secara *psyshis* agar ia dengan sukarela dapat melaksanakan hukuman pokok yang telah ditentukan oleh hakim.[27]

Lembaga *dwangsom* ini merupakan lembaga yang sangat tepat apabila diletakkan pada putusan hadhanah karena *dwangsom* tersebut merupakan salah satu strategi yang diyakini dapat mencegah putusan hadhanah menjadi *ilusoir* (hampa) yang memang selama ini disinyalir banyak putusan hadhanah yang tidak dapat dijalankan sebagaimana semestinya. Agar suatu lembaga *dwangsom* dapat dicantumkan dalam putusan hakim, maka para penggugat harus meminta

[26]*Ibid,438.*
[27]*Ibid,439.*

diletakkan *dwangsom* ini ke dalam surat gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasan yang telah dibenarkan oleh hukum.[28]

Penggugat dalam gugatanya dapatmengajukan tuntutan *dwangsom* ini sebagaimana diatur dalam Pasal 606 a Rv dengan ketentuan:[29]

1. Tuntutan tentang *dwangsom* tersebut diajukan bersama-sama ke dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok perkara ;
2. Tuntutan dwangsom tersebut didasarkan kepada posita yang jelas;
3. Besarnya *dwangsom* tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang ;
4. Tuntutan *dwangsom* tersebut dicantumkan secara jelas dan tegas dalam petitum ;

Apabila tuntutan *dwangsom* diajukan ke dalam gugatan hadhanah, maka petitum gugatan dirumusakan sebagai berikut : (1) mengabulkan gugatan tergugat; (2) menerapkan secara hukum anak atas nama ……. bin/binti…… berada dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat; (3) menghukum tergugat untuk menyerahkan anak atas nama …….. bin/binti ……..… kepada penggugat; (4) menghukum tergugat untuk untuk membayar

[28]*Ibid*.
[29]I*bid*,440

kepada penggugat sebesar Rp…… (……...) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; (5) biaya perkara menurut ketentuan yangberlaku.[30] Jika tuntutan dwangsom telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka amar putusan hadhanah sebaiknya berbunyi sebagai berikut: (1) mengabulkan gugatan penggugat; (2) menetapkan anak yang bernama …….. bin/binti ….……. Berada dibawah pemeliharaan penggugat; (3) menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama……. bin/binti ……kepada penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; (4) menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp …….. (……..….)setiap hari, setiap tergugat melalaikan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap; (5)membebankan biaya perkara sebesar Rp……..…..(…….…….) kepada penggugat.Dengan ini, maka putusan hadhanah itu harus tegas dan jelasdengan amar yang bersifat *declatoir* dan *comdemnatoir*.[31]

2. Landasan hukum Islam dalam penyelesaian perkara *hadhanah*

Suatu landasan hukum Islam yang menjadi hukum dalam menyelesaian perkara hadhanah yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadits, ijtihad Ulil Amri dan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam

[30]*Ibid,*
[31]*Ibid,440-441.*

penyelesaian perkara hadhanah di Pengadilan Agama lebih berfokus kepada landasan hukum Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi aturan hukum yang berlaku untuk masyarakat muslim di Indonesia. [32]

Adapun landasan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara hadhanah diantaranya sebagai berikut :[33]

a. Al-Qur'an;

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَاالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَامَلٰٓئِكَةٌغِلَاظٌ شِدَادٌ لَّايَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآاَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (QS Al-Tahrim ayat[66]: 6).[34]

b. As-Sunah atau Hadits;

Alasan perasaan kasih sayang terhadap anak sebagaimana di jelaskan dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh Hakim:[35]

[32]Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

[33]Sulaikin Lubis. Wismar Ain Marzuki, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta : Kencana, 2005),

[34]Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahan* , (Yogyakarta: UII Press, 2005), cet ke 9, Edisi th 2005, hal 1020-1021.

[35]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*…,331.

أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجَهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلاَمُ هَذَا أَبُوْكَ وَ هَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمُّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ

"*Seseorang perempuan berkata Ya Rasul Allah: sesungguhnya suami saya ingin membawa anak saya, sedangkan dia banyak membantu saya dan menimbakan air dari sumur Abu 'Unbah, kemudian suaminya datang. Nabi berkata: "Hai anak. Ini ayahmu dan ini ibumu; ambillah salah satu tangan diantara keduanya yang kamu senangi. Anak itu mengambil tangan ibunya dan berlalu bersama ibunya itu*". Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi.

c. Ijtihad Ulil Amri;

Para ahli hukum telah berijtihad di bidang Hukum Acara dan peradilan diantaranya :

1) Prinsip-prinsip peradilan yang disampaikan Umar bin Khatab kepada Abdullah Ibnu Qais :[36]

 a) Menyelesaikan suatu perkara merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan suatu Sunnah yang wajib diikuti;

 b) Maka pahamilah bener-bener maksud pengaduan (atau gugatan) yang dikemukakan kepadamu, dan putuskanlah apabila telah jelas kebenarannya kepadamu, karena tidak bermanfaat sesuatu pembicaraan tentang kebenaran yang tidak mendapatkan perhatian Hakim;

[36]*Ibid, 8.*

c) Samakanlah para pihak yang berperkara di majelismu dalam pandanganmu, dan dalam putusanmu, supaya orang yang mulia tidak tamak kepada kecuranganmu dan supaya orang yang lemah tidak putus asa dari keadilamu;

d) Keterangan berupa bukti atau saksi maka hendaklah dikemukakan oleh orang yang menggugat dan sumpah dilakukan oleh orang yang menolak gugatan;

e) Dan perdamaian diijinkan antara orang-orang muslim yang bersengketa, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram-haram atau mengharamkan yang halal.

2) Kaidah-kaidah fiqih mengenai Hukum Acara dalam Peradilan Islam diantara lain :[37]

a) Setiap perkara tergantung pada maksudnya;

b) Ijtihad yang terdahulu maka tidak dapat dibatalkan dengan yang datang kemudian;

c) Bila berkumpul dua perkara yang sejenis dan perkara tersebut tidak berbeda, maka keduanya digabung menjadi satu menurut kebiasaan;

d) Jika beberapa ketentuan saling bertentangan, didahulukan yang waktunya sempit lalu yang longgar dan didahulukan yang menghendaki segera dari pada yang boleh ditunda;

[37]*ibid.*

e) Jika ketentuan hukum yang mencegah bertentangan dengan hal yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, didahulukan ketentuan yang mencegah;

f) Bila suatu lafal sukar maka diartikan secara hakiki, diartikan secara majazi;

g) Pada dasarnya hal yang biasa terjadi didahulukan dari pada jarang terjadi;

h) Dan orang yang mendapatkan kepercayaan, maka perkataannya harus dikuatkan dengan sumpah;

i) Membelanjakan sesuatu atas perintah hakim maka sama dengan membelanjakan atas perintah pemilik;

3) Ada enam (6) unsur peradilan di dalam Peradilan dan Hukum Acara Islam, diantaranya :[38]

a) Hakim atau (*qadhi*);

b) Hukum, yaitu suatu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara;

c) Mahkumbih, adalah sesuatu yang diharuskan oleh hakim supaya dipenuhi/dilaksanakan oleh Tergugat;

d) Mahkum'alaihi (terhukum), ialah orang dijatuhi hukuman atau diminta untuk memenuhi sesuatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya;

[38]*Ibid, 9*.

e) Mahkumlahu (pemenang perkara), adalah seorang menggugat suatu haknya, yang bertindak atas dirinya sendiri atau dengan perantaraan;

f) Sumber hukum;

d. Kompilasi Hukum Islam

Dalam “Pasal 105 menyatakan terjadinya perceraian” :

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya ;
2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
3) Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah ;[39]

Menyangkut harta yang dimiliki anak di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 106 di atur :

1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan, atau mengadaikan. Kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)[40]

Pasal 156 kompilasi hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

[39]Lihat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam
[40]Lihat Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam

1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 b) Ayah;
 c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;[41]

3. Landasan hukum positif dalam penyelesaian perkara *hadhanah*

Suatu landasan hukum positif yang menjadi hukum dalam menyelesaian perkara hadhanah yang digunakan adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan dan Pasal 26

[41]Lihat Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[42]

Adapun landasan hukum positif yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara hadhanah, diantaranya :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmenyebutkan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;[43]

Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

[42]Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.
[43]Pasal 41 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

> sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[44]

Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 b) Ia berkelakuan buruk sekali;
(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.[45]

Berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam ketentuan "Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" yang menentukan bahwa :

a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
b. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.[46]

[44]Pasal 45 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[45]Pasal 49 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[46]Lihat Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Landasan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara *hadhanah* selain dari aspek hukum

Landasan pertimbangan hakim yang menjadi landasan hukum dalam penyelesaian perkara hadhanah dapat diketahui bahwa kekuasaan kehakiman diharapkan dapat menghasilkan putusan hakim yang berkualitas, dan pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi 2 (dua) aliran yakni :

a. Aliran konservatif adalah putusan hakim yang didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan;
b. Aliran progresif adalah putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya;[47]

Dalam hal ini hakim bukan lagi sekedar terpacu kepada Undang-undang tetapi hakim harus mandiri, atas apresiasi sendiri menemukan hukum dalam menyelesaikan perkara hadhanah. Maka adanya pertimbangan kebijakan hakim yang menjadi landasan hukum dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) adalah semata-mata untuk kepentingan anak dan kemudaratan anak itu sendiri tanpa melihat

[47]Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, April 2007, Volume 25 Nomer 2.

kepentingan dari para pihak yang berkepentingan dalam merebut hak asuh anak tersebut.[48]

C. Analisis

1. Faktor yang menjadi landasan para Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam penyelesaian perkara *hadhanah*

Berdasarkan ketentuan aturan Pasal 54 Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum acara yang berlaku di lingkunagan Pengadilan Agama merupakan aturan hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Di samping aturan hukum acara khusus yang diatur tersendiri, terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawianan yang di dalam perkara tersebut saling merebut hak asuh anak (*hadhanah*) atau memeriksa sengketa permohonan hak asuh anak (*hadhanah*).[49]

Hukum acara khusus mengenai aturan tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan terdapat dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :[50]

a. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun

[48]Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

[49]Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

[50]Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

2006 dan Perubahan ke-II dengan Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009.

b. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
c. Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975, tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
d. Instruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
e. Peraturan Menteri Agama Nomer 2 Tahun 1987, tentang Wali Hakim.
f. Dan aturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan, kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum.

Dalam hukum acara khusus meliputi pengaturan tentang bentuk dan proses berperkara, kewenangan relative pengadilan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, upaya damai, biaya perkara, putusan hakim dan upaya hukum serta penerbitan Akta Cerai.[51]

Perkara hak asuh anak (*hadhanah*) terjadi karena adanya perceraian yang terjadi diantara kedua orang tua dari anak tersebut sehingga timbullah perkara baru di dalam perceraian, maka dari itu akibat putusnya perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang

[51]Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan, maka kedua orang tua diwajibkan :[52]

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;[53]

Faktor-faktor yang menjadi landasan hukum para Hakim beracara di Pengadilan Agama dalam menyelesaian sengketa perkara hak asuh anak (*hadhanah*) berdasarkan pada aturan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Belum ada aturan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang sengketa hak asuh anak (*hadhanah*). Dalam menetapkan keputusan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) hakim menggunakan aturan undang-undang yang berlaku dan apabila hakim tidak menemukan titik temu aturan hukum yang berlaku maka hakim tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis akan tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan

[52]Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.
[53]Pasal 41 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pengalaman empiris yang telah dialaminya dan semata-mata hanya untuk kepentingan masa depan anak agar terhidar dari kemudaratan.[54]

Bentuk gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) terdapat 2 bentuk, diantaranya dalam bentuk gugatan komulasi atau dalam bentuk gugatan rekonvensi dan gugatan permohonan hak asuh anak. Bentuk gugatan komulasi atau dalam bentuk gugatan rekonvensi dalam mengadili perkara hak asuh anak (hadhanah) di persidangan, yang diperiksa terlebih dahulu adalah gugatan perceraiannya lalu setelah selesai, baru perkara hadhanahnya yang kemudian di periksa.[55]

Dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*), hakim Pengadilan Agama Sleman sangat berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dan tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, dengan artian bahwa hakim tidak menjatuhkan hak asuh anak kepada para pihak yang berkepentingan egoisnya di dalamnya perkara ini, maka hakim memeriksa para pihak dan anak yang bersangkutan agar diketahui siapa yang lebih berhak mengasuh anak tersebut,[56] sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

[54]Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

[55]Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

[56]Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang :
 a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 b) Ia berkelakuan buruk sekali;
(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut[57]

Aturan undang-undang diatas menjelaskan bahwa hak asuh anak terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya sendiri dapat menggugurkan hak asuh anak yang *mumayyiz*/belum dewasa.

Berdasarkan beberapa semple data terkait putusan Pengadilan Agama Sleman dalam mengadili perkara hak asuh anak (*hadhanah*) pada tahun 2017. Dapat penulis simpulkan, bahwa hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak (*hadhanah*) pada tahun 2017, hak asuh anak (*hadhanah*) 100% (seratus persen) jatuh kepada ibu. Adapun sebab putusan hak asuh anak (*hadhanah)* tersebut jatuh ke ibu karena sang ayah lalai akan tugasnya sebagai ayah dan anak yang belum *mumayyiz* selalu dalam rawatan ibu, dan juga masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu.[58]

[57]Pasal 49 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[58]Analisis Wawancara Kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman BapakDrs. H. Muslih, SH, MH., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 09.00.

Namun dengan jatuhnya hak asuh anak (*hadhanah*) ke ibu, bukan berarti sang ayah lalu lepas dengan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hakim dalam hal ini tidak hanya memeriksa siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut, hakim juga membebankan biaya hak asuh anak (*hadhanah*) kepada sang ayah dengan menetapkan berapa biaya yang wajib diberikan kepada sang anak setiap bulannya.[59]

2. Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perspektif Hukum Islam

Hakim adalah orang yang bijaksana dan juga suatu aparat penegak hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusannya memenuhi rasa keadilan dan hakim dapat membentuk hukum pada kasus-kasus yang dihadapi.

Hakim Pengadilan Agama merupakan hakim Negara di bidang syariah. Hakim Pengadilan Agama dalam memutusakan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) berlandasakan pada salah satu aturan hukum Islam yang sudah menjadi hukum Positif sebagaimana telah di aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman umat muslim di Indonesia dalam menyelesaikan perkara syariah. Kompilasi Hukum Islam

[59]Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

merupakan hasil ijtihad para ulama besar Indonesia yang di selaraskan dengan kebutuhan umat muslim yang ada di Indonesia sehingga dengan adanya aturan Kompilasi Hukum Islam disini agar terhidarnya berbagai macam pendapat dalam menetapakan suatu putusan perkara syariah.[60]

Aturan Kompilasi Hukum Islam terkait hadhanah di sebutkan dalam Pasal 105 dan Pasal 106 ;

Pasal 105, Dalam hal ini terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah;

Menyangkut harta yang dimiliki anak di dalam Pasal 106 di atur :

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan, atau mengadaikan. Kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1);

Namun putusan hakim juga tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis atau aturan kompilasi hukum Islam saja, tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris

[60]Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

yang dialaminya namun tetap berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan ijtihad hakim terdahulu.[61]

[61]Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH., MSI., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Landasan kebijakan hakim yang menjadi landasan hukum dalam penyelesaian perkara hadhanah dapat diketahui bahwa kekuasaan kehakiman diharapkan dapat menghasilkan putusan hakim yang berkualitas. Menetapkan putusan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) hakim menggunakan aturan undang-undang yang berlaku seperti tercantum dalam aturan yang mengatur tentang hak asuh anak (*hadhanah*) di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berlaku dalam lingkup beracara di pengadilan dalam mengadili, dan jika hakim tidak menemukan titik temu tentang aturan undang-undang yang ada dalam menyelesaikan perkara tersebut, maka hakim tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis akan tetapi, hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang telah dialaminya dan semata-mata hanya untuk kepentingan masa depan anak agar terhindar dari kemudharatan. Disini hakim bukan lagi sekedar terpacu pada undang-undang akan tetapi hakim harus mandiri atas apresiasi sendiri menemukan hukum dalam menyelesaikan perkara *hadhanah*. Maka adanya kebijakan hakim yang menjadi landasan hukum dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) adalah semata-mata untuk

kepentingan anak dan menghindarkan kemudharatan anak itu sendiri tanpa melihat kepentingan dari para pihak yang berkepentingan dalam merebut hak asuh anak tersebut.

Memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*), hakim berlandaskan pada salah satu aturan hukum Islam yang sudah menjadi hukum Positif yaitu Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman umat muslim dalam menyelesaikan perkara. Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini merupakan hasil ijtihad para ulama besar Indonesia yang diselaraskan dengan kebutuhan umat muslim yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk menghindari berbagai macam pendapat dalam menetapkan suatu putusan perkara, namun jika hakim tidak menemukan aturan hukum yang membahas suatu perkara tertentu, maka hakim bermusyawarah dengan majelis hakim lainnya dengan tetap berdasarkan pada undang-undang yang berlaku dan juga berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan ijtihad hakim terdahulu.

Berdasarkan beberapa semple data terkait putusan Pengadilan Agama Sleman dalam mengadili perkara hak asuh anak (hadhanah) pada tahun 2017. Dapat penulis simpulkan berdasarkan data yang ada, bahwa hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak (*hadhanah*) pada tahun 2017, hak asuh anak (hadhanah) 100% (seratus persen) jatuh kepada ibu. Adapun sebab putusan hak asuh anak (hadhanah) tersebut jatuh ke ibu karena sang ayah lalai akan tugasnya sebagai ayah dan anak yang belum mumayyiz selalu dalam rawatan ibu, dan juga masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu.

B. Saran

Maka dengan telah selesainya penelitian skripsi ini, penulis ingin memberi saran agar dibuatnya aturan undang-undang khusus mengenai perkara hak asuh anak (*hadhanah*) agar jelas mengenai aturan hukum dalam mengadili perkara hak asuh anak (*hadhanah*).

DAFTAR PUSTAKA

Andi Tenri Sucia, 2017, *"Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)"*,(tidak dipublikasikan), Skripsi Sarjana, Makasar: UIN Alauddin Makassar.

Arto, A. Mukti, 2015, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Cet-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).

Arto, A. Mukti, 2012, *Peradilan Agama dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cet-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).

Bintania, Aris, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Fiqh Al-Qadha*, Cet-1, (Jakarta : RajaGrafindo).

Dahlan, Zaini, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press : 1999

Devara Denita, 2018,*"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua Yang Murtad (Studi Putusan PTA No. 217/pdt.g/2014/pta.smg)", (tidak dipublikasikan),* Skripsi Sarjana, Lampung : universitas lampung.

Dodi Sahrian, 2017,*"Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/pdt.g/2012/pa.tnk)"*, (tidak dipublikasikan), Skripsi Sarjana, Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Effendi, Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana).

Fanani, Ahmad Zaenal, 2015, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prespektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta : UII Press)

Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Cet-2, (Jakarta: Sinar Grafika).

Harry Yudha, 2011, *"Hak Suami Terhadap Hadhanah Setelah Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Adat; Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru)"*, (tidak dipublikasikan), Skripsi Sarjana, Riau : UIN sultan syarif kasim.

Kharlie, Ahmad Tholabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika).

Kharofa, Ala'eddin, 2004, *Islamic Family Law (a comparative study with other religions)*, (Kuala Lumpur : Golden Books Centre Sdn, Wisma ILBS).

Ks, Muslich, 2009, *Romantika Perkawianan di Indonesia*, (Yogyakarta :DPPAI-UII).

Lubis, Sulaikin, 2005, Marzuki, Wismar Ain., dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta : Kencana).

Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana).

Mansari, 2016,"*Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh,"* (tidak dipublikasikan), Petita, Volume 1 Nomor 1, http://jurnal.ar-raniry.ac.id /index.php/ petita/ index.

Maswandi, 2017, *"Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian Adult Child Custody After Divorce"*. (tidak dipublikasikan) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 5 (1) : 21-30, http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma.

Maswandi, *"Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian",* (tidak dipublikasikan), Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 5 (1): 21-30, http ://ojs.uma.ac.id/ index.php/jpswpuma.

Mukhtar, Kamal, 1987. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang).

Monteiro, Josef M,. 2007, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", (tidak dipublikasikan), *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 25 Nomer 2.

Nuruddin, Amiur., Akmal Tarigan, Azhari, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dan fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta : Kencana).

Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengadilan Aagama Sleman, 2018, http://pa-slemankab.go.id/.

Rahman Ghozali, Abdul, 2015, *Fiqih Munakahat*, Edisi 7, (Jakarta : Kencana).

R. Tjitrosudibio, Subekti., 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita).

S. Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga*, Cet-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).

Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty).

Sulaiman, Abu Dawud,. ibn al-'Asy'ats, 1955, Sunan Abi Dawud, juz 2, (Bairut: al-Maktabah al-'Ishriyah, t.th).

Sry Wahyuni, 2017,"*Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*", (tidak dipublikasikan), Skripsi Sarjana, Makassar : UIN Alauddin.

Sanjaya, Haris Umar dan Rahim Faqih, Aunur., 2017, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media).

Sanjaya, Haris Umar, 2015,*"Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak,"* (tidak dipublikasikan), Jurnal Volume 30 No. 2, Mei- Agustus.

Sugiyono, 2006, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet-6, (Bandung : Alfabeta).

Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Cet-18, (Bandung : CV Alfabeta).

Sutomo HM., dkk., 2016, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Cet-1, (Yogyakarta: UII Press).

Syarifuddin, Amir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana).

Tanzeh, Ahmad dan Suyitno, 2006, *Dasar-dasar Penelitian*,(Surabaya: Elkaf).

Tihami, M.A., Sahrani, Sohari, 2009, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers).

Tim Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2013, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Pustaka AL-Mubin).

Umar Haris Sanjaya, *"Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak,"* (tidak dipublikasikan), Jurnal Volume 30 No. 2, diakses pada Mei Agustus 2015.

Zuhaili, Al Wahba, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet.-3, (Beirut :Dar al-Fikr)

Zuhriah, Erfaniah, 2014, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*, (Malang : Setara Press).

Lampiran-lampiran



LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
TAHUN 2017

NOMOR	JENIS PERKARA / BULAN	A. PERKAWINAN																					B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHODAQOH/ZAKAT/INFAQ	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	I. LAIN - LAIN	JUMLAH	KETERANGAN		
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Pembatalan Perkara oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajb. Smi/Is	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain sbg Wali	Gantu Rugi Terhadap Wali	Asal usul Anak	Penolakan Kawin Campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	JANUARI						44	125	1	1			1		1						1		3	1						1	6	194		
2	PEBRUARI	2					41	87	2	1					4						4		9			1				1	6	149		
3	MARET	1					38	110	1						4						5		5	1		1				4	2	172		
4	APRIL						34	95	4				1		2						3		4	1		5					2	151		
5	MEI						40	82		3			3								5		7							1	1	142		
6	JUNI	2					15	42							3						2		7	1						1	1	74		
7	JULI	1					50	99	1	1					4						1		19			1	1			1	2	181		
8	AGUSTUS	4					53	128	1				2		3						1		9			3				3	7	214		
9	SEPTEMBER	2					32	91	1	2					2						2		7	1	4					1	1	146		
10	OKTOBER						44	127	3	1					5				1		1		6	1	1					1	2	193		
11	NOPEMBER	2					52	92	2	5					1					1			14		1					1	8	179		
12	DESEMBER	1					26	68		1					4						2		2								3	107		
	JUMLAH	15	0	0	0	0	469	1146	16	15	0	0	7	0	33	0	0	0	2	0	27	0	92	6	7	11	0	0	0	0	15	41	1902	
															1828																			

Sleman, 29 Desember 2017

Mengetahui,
Ketua

Drs. H. Abd Malik, SH.MSI

Panitera,

Suhartadi, SH

Gambar 1.1 Laporan Perkara Yang diTerima Pada Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2017



LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
TAHUN 2017

NOMOR	JENIS PERKARA / PA SLEMAN	Sisa Bulan Lalu	Perkara yang diterima	JUMLAH	Dicabut	A. PERKAWINAN																								B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHODAQOH/ZAKAT/INFAQ	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	I. LAIN - LAIN	Ditolak	Tdak Diterima	Dicabut	Ditolak/Ikan	Dicoret	JUMLAH	Sisa Akhir Bulan	KETERANGAN						
						Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Pembatalan Perkara oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajb. Smi/Is	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain sbg Wali	Gantu Rugi Terhadap Wali	Asal usul Anak	Penolakan Kawin Campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44								
1	JANUARI	409	194	603	11						39	81	1						1						1		6	2	1	1					1		1	3	3	155	448										
2	PEBRUARI	448	149	597	15						23	62	1	1					1						4		5									3	2		2	3	122	475									
3	MARET	475	172	647	11						50	87	1	1					4						1		3	1	2							3		2	1	1	158	479									
4	APRIL	479	151	630	18	1					36	103		2			1		4						3		6	1							3	3	2		2	1	186	444									
5	MEI	444	142	586	4	1					29	98							1						2		6	1	2						4	2		1		2	153	433									
6	JUNI	433	74	507	6						29	55	2				1		2						1		6		2							1	3		1		109	398									
7	JULI	398	181	579	11	1					35	80							1						4		14	1	1						2	1			1		152	427									
8	AGUSTUS	427	214	641	13	1					28	78		2					3						1		12									2					140	501									
9	SEPTEMBER	501	146	647	12	1					41	85	1	1					3								3								1	4	1	2			155	492									
10	OKTOBER	492	193	685	21	2					34	116	1	2					1						3		7		1						1	5	2	1	1	6	204	481									
11	NOPEMBER	481	179	660	18	2					34	103	1						4						1		13		1	1					3	3	2	1		2	189	471									
12	DESEMBER	471	107	578	15	1					31	64	1	2										1			6		2	1						8	1	1		1	135	443									
	JUMLAH	409	1902	2311	155	10					409	1012	9	11			2		25					1	21		89	6	11	4					15	36	13	9	11	19	1868	443									

Sleman, 29 Desember 2017

Mengetahui,
Ketua

Drs. H. Abd Malik, SH.MSI

Panitera,

Suhartadi, SH

Gambar 1.2 Laporan Perkara Yang diPutus Pada Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2017.

Wawancara

Nama : Drs. Wahyudi, SH

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sleman

M : Bagaimana teknis administrasi penyelesaian perkara hadhanah di Pengadilan Agama Sleman?

H : *Dalam teknis administrasi perkara pada umumnya sama seperti perkara lainnya, mengajukan perkara dimeja 1, bisa di lihat dibagian adminitrasi perkara. Bentuk-bentuk gugatan Hadhanah : Bentuk gugatan komulasi dan rekovensi dan bentuk gugatan permohonan hadhanah*

M : Landasan hukum islam apa yang dijadikan landasan hukum penyelesaian perkara hadhanah di Pengadilan Agama Sleman?

H : *Berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits nabi dan aturan hukum Islam yang berlaku di Negara Indonesia.*

M : Landasan hukum positif apa yang dijadikan landasan hukum penyelesaian perkara hadhanah di Pengadilan Agama Sleman?

H : *Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.*

M : Landasan pertimbangan apa yang dijadikan hakim sebagai landasan penyelesaian perkara hadhanah selain dari aspek hukum di Pengadilan Agama Sleman?

H : *Berdasarkan ijtihad hakim terdahulu dan juga berdasarkan bahwasannya perkara hak asuh anak adalah semata-mata hanya untuk kepentingan anak di masa depan agar terhindar dari kemudaratan.*

M : Berapa presentase gugatan perkara hadhanah yang diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian dan berapa presentase gugatan perkara hadhanah yang diajukan secara khusus pada tahun 2017?

H : *Untuk data terkait ini sulit peneliti dapatkan disebabkan pihak instansi yang saya teliti kesulitan dalam mencari data yang ada.*

M : Berapa presentase hak hadhanah jatuh kepada ibu pada tahun 2017?

H : *Berdasarkan sempel data yang peneliti dapat di lapangan 100% jatuh ke ibu.*

M : Berapa presentase hak hadhanah jatuh kepada ayah pada tahun 2017?

H : *Berdasarkan sempel data yang peneliti dapat di lapangan 0% jatuh ke ayah.*

M : Apa yang menjadi dasar hadhanah jatuh kepada ayah?

H : *ketika adanya sebab tertentu maka hak asuh anak bisa ke ayah, diantaranya karena siibu kasar, tidak mampu mendidik dengan baik dan masih banyak lagi. Namun terkait perkara ini hakim harus bener-bener teliti dalam menjatuhkan perkara hak asuh anak berdasarkan realita yang ada lalu di adili berdasarkan aturan yang berlaku di lingkup pengadilan agama.*

M : Apa yang menjadi dasar hadhanah jatuh kepada ibu?

H : *Berdasarkan aturan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.*

M : Dalam putusan perceraian atau putusan hadhanah biasanya akan timbul perkara pembiyaan hadhanah sampai anak tersebut dikatakan telah dewasa, maka bagaimana hakim menetapkan jumlah biaya hadhanah yang akan di berikan setiap bulannya? Apakah ukuran usia anak akan merubah jumlah pembiyaan hadhanah?

H : *Hakim menetapkan jumlah biaya hadhanah berdasarkan kemapuan si ayah, jumlah biaya hadhanah bisa bertambah apabila kebutuhan anak tersebut menambah. Namun kembali lagi dilihat lagi berdasarkan kemapuan siayah.*

M :Namun jika yang dibebani biaya hadhanah tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, maka adakah aturan hukum yang mengatur terkait kasus ini?

H : *Maka di Eksekusi oleh ketua Pengadilan Agama Sleman.*

M : Apa segi-segi persamaan aturan fikih dengan aturan hukum positif?

H : *Sama-sama mementingkan kepentingan anak*

M : Apa segi-segi perbedaan aturan fikih dengan aturan hukum positif?

H : *Menurut aturan fikih dan aturan hukum positif berbeda terkait tentang mumayyiz, diantaranya ; aturan fikih 7 tahun dan aturan hukum positif 12 tahun.*

PENGADILAN AGAMA SLEMAN
Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. Telp (0274) 868 201, Fax. 864 287
www.pa-slemankab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor W12-A2/ 0605 /HM.02.2/II/2019

Panitera Pengadilan Agama Sleman , dengan sesungguhnya menerangkan :

Nama	:	SRI HARYATI
No. Mahasiswa	:	15421082
Program studi	:	Ahwal Al- Syakhshiyyah
Fakultas /Perguruan Tinggi	:	Ilmu Agama Islam/ UII Yogyakarta
Alamat	:	Gd KHA. Wahid Hasyim kampus terpadu UII Yogyakarta
No. HP	:	-

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 3 s/d 8 Januari 2019 guna menyusun skripsi yang berjudul ***" LANDASAN HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HAK ASUH ANAK (HADLANAH) DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2017 "***

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Sleman, 01 Februari 2019
An. Panitera
Panitera Muda Permohonan,

Drs. H. Muslih , S.H., M.H.

P U T U S A N

Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hak asuh anak (hadlanah) antara:

Sumaljo bin Solaeman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perumahan Puri Margomulyo Asri Jamblangan RT.07 RW. 28 Desa Margomulyo Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman,Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Ahmad Khairun H, SH, M.Hum, M.Kn Kiki Purwaningsih, SH Yusuf Ali, SH, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Lawu No. 3 Kotabaru Kota Yogyakarta , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24/07/2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 375/2017/PA.Smn, tanggal 18/08/2017 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Emilia Brandolinda Immanuel Mustadjab, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Puri Margomulyo Asri Jamblangan RT.07 RW. 28 Desa Margomulyo Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan pengasuhan anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn, tanggal 18 Agustus 2017,dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dan **Tergugat** adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 1993, dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Manado sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: **13/13/VI/1993** tertanggal 22 April 1993;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah, yang beralamat di Jalan Raflesia RT 007 RW 028 No. 90 Jamblangan Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa Penggugat dan **Tergugat** telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak/keturunan:
 a. Ophilia Intan Safitri lahir di Manado pada tanggal 14 Maret 1994;
 b. Qisthi Wulan Syakirina lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Agustus 2007;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan **Tergugat** berlangsung tentram dan harmonis, layaknya kehidupan rumah tangga bahagia pada umumnya;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat mengajukan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor Register: **602/Pdt.G/2016/PA.Smn**;

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 atas perkara dengan Nomor Register: **602/Pdt.G/2016/PA.Smn** berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu yaitu talak raj'i terhadap **Tergugat** di depan sidang Pengadilan Agama Sleman dan menetapkan anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan tersebut, anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina telah diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat hingga saat ini;
9. Bahwa selama diasuh dan tinggal bersama **Tergugat**, anak (Qisthi Wulan Syakirina) diduga kuat telah mendapat perlakuan yang tidak baik dari **Tergugat**;
10. Bahwa beberapa perlakuan yang tidak baik dari **Tergugat** tersebut diantaranya:
 a. Bahwa dalam keadaan marah atau jengkel, **Tergugat** sering bersikap dan bertindak keras serta kasar kepada anak (Qisthi Wulan Syakirina);
 b. Bahwa **Tergugat** kurang memperhatikan asupan gizi dan asupan makanan anak (Qisthi Wulan Syakirina) dengan baik;
 c. Bahwa **Tergugat** kurang memperhatikan kebersihan badan anak (Qisthi Wulan Syakirina);
 d. Bahwa **Tergugat** kurang peduli terhadap tumbuh kembang anak (Qisthi Wulan Syakirina) sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Anak (Qisthi Wulan Syakirina) membutuhkan terapi berkelanjutan untuk kelancaran berbicara. Penggugat telah mencarikan terapis wicara untuk melakukan terapi kepada anak (Qisthi Wulan Syakirina) di rumah **Tergugat**, namun kedatangan terapis tidak ditanggapi dengan baik oleh **Tergugat**;

e. Bahwa **Tergugat** sering menelantarkan anak (Qisthi Wulan Syakirina), diantaranya ditinggal sendirian di rumah dalam keadaan rumah dikunci dari luar untuk waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan kondisi anak sering depresi, melamun, teriak-teriak sendiri dan menangis;

11. Bahwa selain angka 10 di atas, **Tergugat** juga kurang memperhatikan kondisi dan keadaan anak (Qisthi Wulan Syakirina) yang merupakan anak berkebutuhan khusus (autis/ hiperaktif), dan perilakunya sering dilakukan di luar kesadaran atau di luar kontrol sehingga membutuhkan pengobatan/ terapi khusus (yang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai Penyandang Disabilitas);
12. Bahwa memperhatikan keadaan tersebut di atas, selanjutnya Penggugat membuat kesepakatan dengan **Tergugat**, jika Penggugat akan mengasuh anak (Qisthi Wulan Syakirina) selama 6 (enam) bulan untuk dilakukan terapi di Magelang;

 Bahwa ketika dalam pengasuhan Penggugat, selain sangat memperhatikan segala kebutuhan dan kondisi anak (Qisthi Wulan Syakirina), Penggugat juga telah memeriksakan anak ke rumah sakit, ke dokter anak, ruqyah, pijat, dan juga terapi, sehingga membuat kondisi anak menjadi lebih tenang dan konsentrasinya semakin meningkat;
13. Bahwa selanjutnya mulai tanggal 25 Maret 2017 sampai gugatan ini diajukan, **Tergugat** membawa anak (Qisthi Wulan Syakirina) pulang ke kediaman **Tergugat** di Perumahan Puri Margomulyo Asri Jalan Raflesia RT 007 RW 028 No. 90 Jamblangan Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Bahwa pasca diambil atau diasuh kembali oleh **Tergugat**, **Tergugat** tetap berlaku kasar dan bahkan pengobatan atau terapi anak (Qisthi Wulan Syakirina) menjadi terhenti, padahal anak sangat membutuhkan terapi tersebut agar kondisinya stabil dan berkembang lebih baik;
15. Bahwa **Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**, menyatakan:

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf I dilakukan melalui upaya:

a. *perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;*
b. *pemenuhan kebutuhan khusus;*
c. *perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan*
d. *pendampingan sosial.*

Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan:

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

a. *mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;*
b. *menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;*
c. *mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;*
d. *melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan*
e. *memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.*

16. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dan juga sikap, sifat, dan perilaku buruk dari **Tergugat** yang tidak memperhatikan kondisi dan kesehatan anak (Qisthi Wulan Syakirina), maka wajar secara hukum jika hak pengasuhan (*hadhanah)* yang melekat pada diri **Tergugat** dicabut;
17. Bahwa Penggugat selain merupakan ayah kandung dari anak (Qisthi Wulan Syakirina) juga adalah seorang ayah yang penuh kasih sayang, bertanggungjawab dan dapat menjamin masa depan anak untuk tumbuh kembang secara optimal dan menjadi lebih baik, baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya sesuai dengan martabat & hak anak;
18. Bahwa oleh karena anak (Qisthi Wulan Syakirina) masih di bawah umur atau belum dewasa, maka mengingat ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta sikap, sifat dan perilaku **Tergugat** yang tidak baik (berperilaku buruk) serta tidak mempunyai rasa tanggungjawab sebagai seorang Ibu yang baik, maka sudah selayaknya secara hukum jika hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak tersebut ditetapkan dan diberikan kepada **Penggugat** selaku Ayah kandungnya;
19. Bahwa apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak (Qisthi Wulan Syakirina) telah beralih dan ditetapkan kepada **Penggugat**, maka **Penggugat** tidak akan menghalangi atau menghilangkan hak-hak **Tergugat** selaku ibu kandung anak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman *jo* Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum mencabut hak pengasuhan (*hadhanah*) atas anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina sebagaimana putusan nomor: 602/Pdt.G/2016/PA.Smn;

3. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan (*hadhanah*) atas anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina kepada Penggugat (Sumaljo bin Soelaeman) selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum **Tergugat** (Emilia Brandolinda Immanuel binti Immanuel Mustadjab) atau siapa saja yang memperoleh hak dari **Tergugat** untuk menyerahkan anak (Qisthi Wulan Syakirina) ini kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.S.Bakir, S.H,M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 20 September 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang menyatakan bahwa tidak benar Tergugat tidak merawat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (qisthi Wulan Syakirina) dengan baik, Tergugat merawat anak tersebut penuh kasih sayang karena memang anak tersebut adalah kandung Tergugat sendiri bahkan Tergugat telah berupaya penuh konsultasi dengan dokter psikiatri maupun psikolog untuk mengikuti progam penyembuhan psikologi terhadap anak tersebut melalui Terapi Psikolog walaupun saat ini berhenti karena tidak ada biaya dan masih menunggu antrian. Tergugat juga memasukan anak tersebut ke sekolah SLB;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 3404050403680003 tanggal yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qisthi Wulan Syakirina Nomor: 871/R/2008 yang dikeluarkan Kepala DISDUKCAPIL Kab. Sleman Tanggal 31 Januari 2008 , yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;

3. Fotokopi Hasil Laporan Program Terapi Wicara atas nama Qisthi Wulan Syakirina tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat oleh Terapis Wicara Erna Ofiyati, AMd.TW yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3;

II. SAKSI-SAKSI

1. **Nama Samsul Hadi bin Muh. Fadlan , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di PMA. Jamblangan RT.07 RW.28, Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman; Di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut;**

 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ketika masih suami-istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah bercerai beberapa tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi untuk memberikan kesaksian dalam perkara Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat dalam masa pernikahannya telah dikaruniai dua anak, anak pertama diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat, namun masih diasuh secara bersama-sama baik Penggugat dan tergugat walaupun telah bercerai;

- Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada yang berkebutuhan khusus atau Autis , yang bernama Qisthi Wulan Sakirana, berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Kondisi anak tersebut memang autis, sering memanjat ke genting dan bermain kabel listrik, kalau Tergugat sedang tidak ada dirumah anak tersebut semakin sering main-mainan di atap rumah sembari mainan kabel listrik yang sebetulnya sangat berbahaya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah berusaha maksimal untuk mengobati anak tersebut melalui Terapi Psikologi ke Rumah Sakit yang khusus menangani hal tersebut. Rumah Sakit tersebut ada di Magelang, sehingga anak tersebut dibawa ke Magelang beberapa bulan untuk menjalani terapai tersebut dan hasilnya sangat memuaskan;
- Bahwa Saksi tahu hasil dari terapi tersebut memang sangat memuaskan, ketika anak tersebut disapa maka ia akan membalas sapaan dan sudah tidak memanjat genting dan main kabel listrik lagi. Namun setelah terapinya dihentikan oleh Tergugat maka kembali anak tersebut seperti semula
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat tidak menyekolahkan anak tersebut baik disekolah SLB ataupun Sekolah biasa.
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tetap memberikan kasih sayang yang bagus, namun setelah Penggugat sudah tidak lagi bertempat tinggal dengan Tergugat sering sekali Tergugat meninggalkan anak tersebut terkunci didalam rumah ketika Tergugat bepergian, sehingga anak tersebut kembali sering naik genting dan bermain-main diatap sampai bermain kabel listrik kembali yang sebetulnya kami sebagai tetangga sangat mengkhawatirkan keselamatan anak tersebut.

2. **Nama Trimurni binti Paimin ,umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jingin RT.03 RW.24, Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman ; Di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah bercerai beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah bercerai beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam masa pernikahannya telah dikaruniai dua anak, anak pertama diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat, namun masih diasuh secara bersama-sama baik Penggugat dan tergugat walaupun telah bercerai;
- Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada yang berkebutuhan khusus atau Autis, yang bernama Qisthi Wulan Sakirana, berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa setahu saksi Kondisi anak tersebut memang autis, sering memanjat ke genting dan bermain kabel listrik, kalau Tergugat sedang tidak ada dirumah anak tersebut semakin sering main-mainan di atap rumah sembari mainan kabel listrik yang sebetulnya sangat berbahaya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah berusaha maksimal untuk mengupayakan melalui Terapi Psikologike Rumah Sakit yang memang khusus menangani hal tersebut. Rumah Sakit tersebut ada di Magelang, sehingga anak tersebut dibawa ke Magelang beberapa bulan untuk menjalani terapai tersebut dan hasilnya sangat memuaskan
- Bahwa Saksi tahu hasil dari terapi tersebut memang sangat memuaskan, ketika anak tersebut disapa maka ia akan membalas sapaan dan sudah tidak memanjat genting dan maen kabel listrik lagi. Namun setelah terapinya dihentikan oleh Tergugat maka kembali anak tersebut seperti semula sebelum diterapi.
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat tidak menyekolahkan anak tersebut baik disekolah SLB ataupun Sekolah biasa.
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tetap memberikan kasih sayang namun setelah Penggugat sudah tidak lagi bertempat tinggal dengan Tergugat sering sekali Tergugat meninggalkan

anak tersebut terkunci didalam rumah ketika Tergugat bepergian, sehingga anak tersebut kembali sering naik genting dan bermain-main diatap sampai bermain kabel listrik kembali.

- Bahwa sebagai tetangga sangat mengkhawatirkan keselamatan anak.

3. **Nama Ariati Anomsari, Di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena adalah saksi istri dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun sudah bercerai beberapa tahun yang lalu;
 - Bahwa kehadiran saksi untuk memberikan kesaksian dalam perkara Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat dalam masa pernikahannya telah dikaruniai dua anak, anak pertama diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat, namun dalam prakteknya kedua anak tersebut masih diasuh secara bersama-sama baik Penggugat dan tergugat walaupun Penggugat dan tergugat telah bercerai;
 - Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua tergolong anak yang yang berkebutuhan khusus atau Autis , yang bernama Qisthi Wulan Sakirana, berjenis kelamin perempuan
 - Bahwa setahu saksi Kondisi anak tersebut memang autis, sehingga Saksi sebagai ibu tirinya merasa berkewajiban untuk ikut serta menyayangi dan memberikan pengobatan medis yang tepat , maka saksi dan Penggugat sebagai ayah dari anak tersebut telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan terapi medis di rumah sakit khusus untuk gangguan psikologis dan autis yang berada di Magelang karena Penggugat dan Saksi sebagai istri Penggugat akan lebih mudah memantau dan mengurusi anak tersebut dalam masa pengobatan.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah berusaha maksimal untuk mengupayakan melalui Terapi Psikologi ke Rumah Sakit yang memang khusus menangani hal tersebut. Rumah Sakit tersebut ada di

Magelang, sehingga anak tersebut dibawa ke Magelang beberapa bulan untuk menjalani terapai tersebut dan hasilnya sangat memuaskan; karena Saksi selalu memantau sendiri sewaktu-waktu.

- Bahwa Saksi tahu hasil dari terapi tersebut memang sangat memuaskan dan dokter serta petugas medis dirumah sakit tersebut memberikan laporan yang positip atas perkembangan dari hasil Terapi tersebut.
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat tidak menyekolahkan anak tersebut baik disekolah SLB ataupun Sekolah biasa.
- Bahwa Setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tetap memberikan kasih sayang yang bagus, namun setelah Penggugat sudah tidak lagi bertempat tinggal dengan Tergugat kurang memberikan solusi atas penyembuhan anak tersebut.

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi buku penghubung anak (PTTKA) Rumah Sahabat atas nama Qisthy Wulan Syakirina , yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda T.1;

2. Fotokopi keterangan diri anak atas nama Qisthy Wulan Syakirina tertanggal 14 Juli 2014 , yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda T.2;

3. Fotokopi Identitas siswa atas nama Qisthy Wulan Syakirina , yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda T.3;

4. Fotokopi surat keterangan atas nama Qisthy Wulan Syakirina yang dikeluarkan oleh Bimbingan Belajar Anak Berkebutuhan DJENDELA ILMU tertanggal 17 Maret 2018 , yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda T.4;

5. Fotokopi laporan hasil observasi atas nama Qisthy Wulan Syakirina yang dikeluarkan oleh Pusat terapi dan tumbuh kembang anak (PTTKA) Rumah Sahabat tertanggal 19 Maret 2018 , yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda T.5;

Bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Ophilia Intan Safitri binti Sumaljo**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di PMS Jamblangan RT.07 RW.28, Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.; Di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Tergugat di persidangan ini untuk memberikan kesaksian tentang gugatan Penggugat atas adik Saksi yang bernama Qisthi Wulan Syakirina selama diasuh oleh Tergugat.
 - Bahwa Saksi tahu keseharian dari Qisthi Wulan Syakirina ketika diasuh oleh Tergugat mendapat kasih sayang dan perhatian yang cukup baik.
 - Bahwa setahu saksi Qisthi Wulan Syakirina tidak disekolahkan Tergugat pada sekolah umum atau sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus karena Tergugat tidak bisa mengantar jemput setiap harinya.
 - Bahwa Saksi tahu terkadang Tergugat tidak tahu anak tersebut maenan kabel listrik diatap rumah, yang mengetahui adalah tetangga-tetangga secara sporadis, dan memang benar ada laporan tetangga berkenaan dengan hal tersebut.
 - Bahwa Saksi tahu bahwa itu berbahaya, namun karena sejak kecil telah bermain disitu dan diawasi oleh Tergugat maka hal tersebut dianggap biasa dan Tergugat masih merasa bisa dikontrol oleh Tergugat.
 - Bahwa Saksi adik Saya Qisthi Wulan Syakirina telah diterapi Penggugat di Magelang namun menurut Saya pribadi tidak membuahkan hasil yang berarti.

2. **Sutarsih binti Wignyo Suparno**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jamblangan RT.03 RW.26, Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman; Di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Tergugat di persidangan ini untuk memberikan kesaksian tentang gugatan Penggugat atas Qisthi Wulan Syakirina selama diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu keseharian dari Qisthi Wulan Syakirina ketika diasuh oleh Tergugat mendapat kasih sayang dan perhatian yang cukup baik.
- Bahwa Qisthi Wulan Syakirina tidak disekolahkan Tergugat pada sekolah umum atau sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus karena Tergugat tidak bisa mengantar jemput setiap harinya. Dahulu pernah disekolahkan dalam TK umum namun sudah tidak diteruskan;
- Bahwa Saksi tahu terkadang Tergugat tidak tahu anak tersebut maenan kabel listrik diatap rumah ketika Tergugat bepergian, yang mengetahui adalah tetangga-tetangga secara tidak sengaja, dan memang benar ada laporan tetangga berkenaan dengan hal tersebut.
- Bahwa Saksi tahu bahwa itu berbahaya, namun karena sejak kecil telah bermain disitu dan diawasi oleh Tergugat dan Penggugat ketika belum bercerai maka hal tersebut dianggap biasa dan Tergugat masih merasa bisa dikontrol oleh Tergugat.
- Bahwa Saksi Qisthi Wulan Syakirina telah diterapi Penggugat di Magelang namun menurut Saya pribadi tidak membuahkan hasil yang berarti.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H.S.Bakir, S.H, M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 September 2017 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Qisthi Wulan Syakirina lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Agustus 2007 dengan alasan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut telah melakukan beberapa perlakuan yang tidak baik atas anak tersebut diantaranya

a. Bahwa dalam keadaan marah atau jengkel, Tergugat sering bersikap dan bertindak keras serta kasar kepada anak (Qisthi Wulan Syakirina);
b. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan asupan gizi dan asupan makanan anak (Qisthi Wulan Syakirina) dengan baik;
c. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan kebersihan badan anak (Qisthi Wulan Syakirina);
d. Bahwa Tergugat kurang peduli terhadap tumbuh kembang anak (Qisthi Wulan Syakirina) sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Anak (Qisthi Wulan Syakirina) membutuhkan terapi berkelanjutan untuk kelancaran berbicara. Penggugat telah

mencarikan terapis wicara untuk melakukan terapi kepada anak (Qisthi Wulan Syakirina) di rumah Tergugat, namun kedatangan terapis tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat;

e. Bahwa Tergugat sering menelantarkan anak (Qisthi Wulan Syakirina), diantaranya ditinggal sendirian di rumah dalam keadaan rumah dikunci dari luar untuk waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan kondisi anak sering depresi, melamun, teriak-teriak sendiri dan menangis;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat. Tergugat telah mencurahkan kasih sayang semampu Tergugat. Tergugat juga sudah berusaha memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut dan merawatnya misalnya Tergugat pernah memberikan anak tersebut untuk tinggal bersama Penggugat dan keluarga barunya tetapi anak tersebut sakit lalu Tergugat mengambilnya kembali dan mengobatinya sedangkan Penggugat bekerja diluar kota dan isteri baru Penggugat juga sibuk. Adapun anak tersebut tidak sekolah bukan karena kemauan Tergugat tapi karena masih mengantri giliran masuk sedangkan Penggugat sebagai ayah kandung tidak memberikan biaya yang cukup biaya penghidupan anak tersebut termasuk untuk pendidikannya dan karena Penggugat bekerja di luar kota Penggugat tidak selalu bersama anak tersebut..

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tetap pada gugatannya dan dalam dupliknya Tergugat pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazegel*en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qisthi Wulan Syakirina bermeterai, cukup, di-*nazegel*en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa (Qisthi Wulan Syakirina) adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi laporan ProgramTerapi wicara atas nama Qisthi Wulan Syakirina bermeterai cukup, di-*nazegel*en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya terapi yang dilakukan oleh Penggugat untuk tumbuh kembang Qisthi Wulan Syakirina Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Samsul Hadi bin Muh. Fadlan**), saksi 2 (**Trimurni binti Paimin**) dan saksi 3 (**Ariati Anomsari**), yang diajukan Penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai kebiasaan anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina sering ditinggal oleh Tergugat sendirian di rumah dan anak tersebut jarang bersosialisasi serta kebiasaan Qisthi Wulan Syakirina naik ke atas genteng dan memegang kabel PLN dan saksi sering menegur Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat menerangkan mengenai terapi yang telah dilakukan Penggugat terhadap anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina dan perkembangan Qisthi Wulan Syakirina telah diterapi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2,T.3,T.4, T.5, serta 2 orang saksi (**Ophilia Intan Safitri binti Sumaljo dan Sutarsih binti Wignyo Suparno**);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi buku penghubung anak atas nama Qisthi Wulan Syakirina, T.2 fotokopi keterangan diri anak, T.3 fotokopi identitas T.4 fotokopi surat keterangan T.5 fotokopi laporan hasil observasi bermeterai cukup, tidak cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ,pengakuan Tergugat , bukti- bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ophilia Intan Safitri lahir di

Manado pada tanggal 14 Maret 1994 dan Qisthi Wulan Syakirina lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Agustus 2007; P.2

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor Register: 602/Pdt.G/2016/PA.Smn;
3. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan tersebut, anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina telah diasuh dan tinggal bersama dengan **Tergugat** hingga saat ini;
4. Bahwa selama diasuh dan tinggal bersama **Tergugat**, anak (Qisthi Wulan Syakirina)Penggugat menduga anak tersebut mendapat perlakuan yang tidak baik dari **Tergugat seperti membiarkan naik ke atas genteng dan memainkan kabel listrik dan meninggalkan anak tersebut sendirian di rumah**. tergugat kurang peduli terhadap tumbuh kembang anak (Qisthi Wulan Syakirina) sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Anak (Qisthi Wulan Syakirina) membutuhkan terapi berkelanjutan untuk kelancaran berbicara. (saksi I **Samsul Hadi bin Muh. Fadlan** dan saksi III **Ariati Anomsari**)
5. Bahwa Tergugat telah berusaha telah mencurahkan kasih sayang semampu Tergugat. Tergugat juga sudah berusaha untuk tumbuh kembang anak tersebut. Adapun anak tersebut tidak sekolah karena masih mengantri giliran masuk bukti T.1, T.2,T.3,T.4, T.5 dan saksi-saksi Tergugat yang bernama **Ophilia Intan Safitri binti Sumaljo dan Sutarsih binti Wignyo Suparno.**
6. Bahwa pernah ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan Penggugat mengasuh anak tersebut dan mengobatinya akan tetapi saat anak tersebut sakit Tergugat mengambil kembali karena pengggugat kerja di luar kota sedangkan Tergugat ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum ;

- Bahwa benar Penggugat dan **Tergugat** pernah menjadi suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang 1 diantaranya bernama Qisthi Wulan Syakirina lahir tanggal 04 Agustus 2007;
- Bahwa benar Penggugat **telah bercerai dengan Tergugat** dan pengadilan menetapkan anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina dalam asuhan **Tergugat** sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa Tergugat telah mengasuhnya sesuai dengan kemampuan Tergugat. Tergugat membiarkan Qisthi Wulan Syakirina naik ke atas genteng karena ada keperluan yang dapat dihindari seperti ke kamar mandi atau keluar membeli kebutuhan.
- Bahwa Tergugat telah berusaha memasukkan Qisthi Wulan Syakirina ke SLB sesuai dengan kemampuan dan biaya yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana bukti T.1, T.2,T.3,T.4, T.5.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat meskipun dalil gugatan Penggugat telah terbukti namun kelalaian Tergugat tidak dapat menggugurkan hak Penggugat karena keterbatasan Tergugat maka seharusnya Penggugat sebagai ayah kandung dari Qisthi Wulan Syakirina memfasilitasi kebutuhan hidup dari Qisthi Wulan Syakirina seperti pengasuh, terapis dan lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

يا رسول الله أن ابنى هذا كان بطنى له وعاء, وثدي له سقاء وحجرى له جواء, وان اباه طلقى واراد ان ينتزعه منى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : انت احق به مالم ينكحى

Artinya : Wahai rosulullah anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumnya dan kamarku sebagai rumahnya kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin

merampasnya dariku. Rosulullah saw bersabda kepada wanita ini " Kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 921.000 (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wahfir, S.H., M.Si., M.H. dan Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Muslih, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Drs. Wahfir, S.H.,M.Si, M.H	Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

PUTUSAN

Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara:

Gita Arga Irwanto bin Mugiharjo, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Pesantren, Rt 004, Rw 001, Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dan register Surat Kuasa Nomor 377/2017/PA.Smn tanggal 21 Agustus 2017, menguasakan kepada Chandra Siagian, SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum, alamat Jl. Parangtritis KM 3,5 Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Ari Purwaningsih (Binti) Sugiyanto, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jagalan, Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register Surat Kuasa Nomor 432/2017/PA.Smn tanggal 26 September 2017, telah menguasakan kepada Dody Wahyjudi, SH, Advokat/Konsultan HUkum, alamamt Jl. Yosomiharjo RT 01 RW 04 Kecamatan Bobotsari,

Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai thalak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn, tanggal 21 Agustus 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2012, telah terjadi perkawinan sah antara pemohon dengan termohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/05/IV/2012 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bahwa selama hidup bersama tersebut pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'dad dukhul).
3. Bahwa selama 1 Hari Pemohon dan termohon Hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman rumah Orang tua termohon.
4. Bahwa setelah menikah +1 Hari pemohon dan termohon tempat tinggalnya terpisah, Pemohon berangkat kerja ke Jakarta, sedangkan termohon tetap tinggal di Sleman, di kediaman rumah orang Tua termohon.
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan termohon dikaruniai satu orang Anak yaitu bernama : Satria, Umur + 5 Tahun
 Bahwa anak tersebut dalam pengasuhan Termohon.
6. Bahwa sebenarnya sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak ada kecocokan.
7. Bahwa sejak pemohon kerja di Jakarta, Pemohon selalu telpon atau hubungi termohon melalui Handphone (HP), akan tetapi selalu tidak diangkat oleh termohon.

8. Bahwa Pemohon sudah sering berkunjung ke rumah orang tua termohon di Sleman, dengan bertujuan untuk bertemu dengan termohon agar mau tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi pemohon selalu tidak bertemu dengan termohon, kata orang tua Termohon, termohon sedang keluar rumah.
9. Bahwa selama ini Pemohon hanya memendam kekecewaan atas sikap termohon karena berharap suatu saat nanti termohon akan mendapat hidayah dan dapat merubah sikapnya terhadap pemohon, namun ternyata harapan pemohon tersebut hanya sia – sia.
10. Bahwa pemohon merasa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada jalan lain yang dapat pemohon tempuh kecuali mengajukan permohonan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sleman.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada pemohon Gita Arga Irwanto, (Bin) Almarhum Mugiharjo, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Ari Purwaningsih (Binti) Sugiyanto di hadapan sidang pengadilan Agama Sleman
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Ulin Nuha, SH.,MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 28 November 2017 yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terkait perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 1 April 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dalam kutipan Akta nikah No 91/05/IV/2012
3. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama : SATRIA TEGAR PRATAMA Laki-laki umur ± 5 tahun Bahwa benar anak ini dalam pengasuhan Termohon
4. Bahwa benar pada posita angka 4 yang mengatakan "Pemohon berangkat kerja ke Jakarta, sedang Termohon tetap tinggal di Rumah orang tua Termohon" ini dilakukan termohon karena atas kesepakatan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon sejak saat itu tidak pernah memberi kabar apalagi memberi nafkah lahir dan batin sedangkan Termohon harus menanggung biaya hidup keluarga dan anak dengan bekerja seadanya untuk memenuhi kebutuhan susu anak dan kebutuhan sehari-hari sedangkan Pemohon pamitnya pergi bekeja tetapi tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga baik nafkah ekonnomi dan batin sehingga betapa kagetnya Termohon
5. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Gugatan posita No 6 dan 7 bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah yang mendasar untuk di permasalahkan Termohon sebagai istri (Termohon) selalu sabar menanti kehadiran dari Suami (Pemohon) untuk pulang dan bersama- sama membesarkan buah cinta yaitu anak. Sangat tidak mungkin dan terlalu mengada-ada bahwa Termohon tidak bisa dihubungi sedangkan Termohon selalu mencari di mana keberadan Pemohon dan selalu juga

bertanya dengan keluarga Pemohon tentang keberadaan Pemohon tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan sampai pada posisi Termohon digugat Cerai oleh Pemohon;

6. Bahwa alasan Pemohon dalam posita No 8 sangat mengada-ada bahwa Pemohon tidak pernah sekalipun datang pulang menjenguk istri dan anaknya bahkan penggugat pun sudah lupa dengan nama panjang anaknya;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang diajukan Pemohon dalam posita No. 9 dan 10 Bahwa sebagai istri Termohon sangat patuh kepada Suami (Pemohon) dan selalu berharap serta berdoa Kepada Allah SWT agar Suami (Pemohon) datang menemui keluarga untuk hidup bersama seperti cita-cita hidup berumah tangga;
8. Bahwa Permohonan gugatan Pemohon tidak disertai dasar-dasar hukum alasan Perceraian seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No1 Tahun 1974,Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 atau Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon sebenarnya keberatan untuk melakukan Perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak maka Termohon Konpensi mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pengugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban Konpensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonpensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anaknya yang diakui dalam gugatan Konpensi Posita no

4 sejak bulan April 2012 Pemohon Konpensi Pergi ke Jakarta dengan alasan kerja akan tetapi tidak pernah pulang dan tidak berhubungan lagi baik lahir dan batin. Serta dalam Posita no 5 telah diakui anaknya ikut Termohon Konpensi hingga saat ini tepatnya 66 Bulan lamanya (karena pengakuan dipersidangan adalah bukti yang tak terbantahkan), maka dengan demikian Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus di penuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku Istrinya dan biaya Hadlonah kepada anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut:
Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp.750.000 (Tujuh ratusLima puluh ribu rupiah) perbulan X 66 bulan (seiama ditinggalkan Penggugat konpensi/ Tergugat Rekonpensi) = Rp.49.500.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

4. Bahwa setelah Perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibanya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan pasal149 huruf (b) Kompilasai Hukum Islam adapun jumlah nafkah iddah adalah Rp.15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah) dan harus diberikan secara Tunai saat ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Pemeriksa Perkara;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bila mana Perkawinan putus karena talak.Maka bekas suami wajib memberikan Mufah kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya adapun Mufah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi adalah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Pemeriksa Perkara;

Berdasarkan dalil-dalil dan Pertimbanqan tersebut diatas.Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi Motion yang Mulia Majeiis Hakim Pengadilan Agama Sleman berkenan dan memutuskan perkara sebagai berikut;

Dalam Konpensi

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi Untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi oleh Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi/Tergugat Konpensi Putus karena Perceraian.
3. Menetapkan Hukum bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya berhak dalam pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi yaitu SATRIA TEGAR PRATAMA Laki-laki umur ± 5 tahun
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya Hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap SATRIA TEGAR PRATAMA dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan terhitung sejak Perkara diputus oleh Pengadilan Agama Sieman dan mempunyai hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Terhutang kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.49.500.000 (Empat puluh sembilan Juta Lima Ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

7. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensi memberi Mut'ah kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi secara tunai sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) pada saat ikrar diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini.

ATAU

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Sieman berkehendak lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 5 Desember 2017 yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada Permohonan eerai talak semula, dan menolak dalil dalil termohon, Kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa menanggapi posita termohon pada point 4, perlu pemohon jelaskan bahwa Pemohon tidak ada kesepakatan dengan termohon untuk bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua termohon akan tetapi karena termohon yang tidak mau ikut atau mendampingi suami untuk bekerja di Jakarta bahkan Pemohon telah mengajak termohon berkali kali untuk hidup bareng bersama di Jakarta akan tetapi termohon selalu menolak.
3. Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada termohon dikarenakan termohon selalu tidak ingin ditemui oleh Pemohon, dikarenakan pemohon pernah datang ke Sleman ke rumah orang tua termohon, termohon malah menghindar dan selalu pergi dan Pemohon hanya di temui oleh orang tua Termohon.
4. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan Posita pada Point 5 termohon yang menyatakan pernikahan antara Pemohon dan termohon tidak ada masalah yang mendasar, bahwa di karenakan sikap termohon lah masalah rumah tangga ini ada karena ketika pemohon untuk datang ke rumah orang tua termohon, termohon selalu menghindar dan tidak ingin bertemu dengan

Pemohon.

5. Bahwa tidak benar termohon yang selalu mencari cari pemohon, bahwa sudah jelas jelas Pemohon bekerja di Jakarta, termohon sudah mengetahui dan Nomor contac (Telepon seluler) serta BBM pemohon juga ada pada termohon mengapa termohon tidak pernah menghubungi Pemohon selama pemohon bekerja di Jakarta.
6. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan jawaban termohon no 6, yang mengatakan pemohon mengada - ada, dan tidak mengetahui nama lengkap anak hasil perkawinan antara pemohon termohon.
7. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan jawaban termohon no 8, yang menyatakan pemohon tidak disertai dasar hukum alasan perceraian seperti yang diatur di dalam Undang - undang no 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 atau Kompilasi hukum Islam.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang undang Nomor 1 tahun 1974, Penjelasan Undang - Undang Perkawinan, yang diulangi dalam Pasal 19 Peraturan pelaksana (PP) No 9 tahun 1975 yang menyatakan pada ayat 2 adalah : " Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama satu tahun berturut turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan ". dan pada ayat 6 : " Antara Suami Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
9. Bahwa Permohonan cerai talak pemohon telah memenuhi unsur unsur dalam Gugatan berdasarkan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah Penjelasan Undang - Undang perkawinan yang di ulangi dalam Pasal 19 Peraturan pelaksana (PP) Tahun 1975 pada ayat 2 dan ayat 6.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak nafkah terhadap isteri yang terhutang sebesar Rp 49.500.000. (Empat Puluh Sembilan Juta Lima ratus Ribu Rupiah dengan alasan sebagai berikut :
 a. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi sejak bulan April 2012 sampai dengan saat ini tidak melakukan kewajibannya sebagai

seorang isteri.

b. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan **Nusyuz** (membangkang) terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu kebangkangkan dan ketidaktaatan serta perbuatan dan perkataan Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi dalam bentuk tidak inginnya bertemu dengan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi hal ini sudah sering dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi datang jauh jauh dari Jakarta ke Sleman untuk menemui di rumah orang tua Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi namun selalu tidak ingin bertemu dan menghindar pergi.

2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak uang iddah sebesar RP 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi (**Nusyuz**). Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud **Nusyuz** adalah wanita yang keluar dari rumah suami tanpa alasan yang benar dan isteri tidak lagi menjalankan kewajiban -kewajibannya.

3. Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak uang Mut'ah sebesar Rp 10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah), yang di ajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja sebagai tukang ojek Serta mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (Sunnat) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang mut'ah sebesar Rp 1.500.000. (satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak seluruh dalil - dalil yang di kemukakan oleh Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon Gita Arga Irwanto Bin Almarhum Mugiharjo, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Ari Purwaningsih Binti Sugiyanto di hadapan sidang pengadilan Agama Sleman.
4. Membebankan biaya Yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi Untuk seluruhnya.
2. Menolak nafkah anak sebesar Rp 500.000. (Lima ratus ribu setiap bulannya), jika hak asuh anak diberikan kepada Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Namun akan tetapi Pemohon konvensi / tergugat rekonvensi akan tetap bertanggung jawab atas kebutuhan anak, ketika Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan yang tetap.
3. Menolak memberikan Nafkah terutang kepada Termohon Konvensi / penggugat Rekonvensi sebesar Rp 49.500.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima ratus Ribu Rupiah).
4. Menolak nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
5. Menolak Nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Subsidair :

Apabila Majelis Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 Desember 2017 yang selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohonn tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam konpensi;

2. Bahwa Termohon pada Prinsipnnya menolak seluruh permohonan Pemohon kecuali yang telah diakui kebenaranya;
3. Bahwa Pemohon sejak awal Permohonan sangat antusias dan bersemangat serta berkeyakinan bahkan mendahului kehendak ILLAHI dimana Pemohon menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan Tunntutan Agama;
4. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon bahwa dalam posita nomor 2,3,4, dan 5 semuanya adalah tidak benar itu adalah ilusi cerita yang coba diada-adakan oleh Pemohonn dan hal ini sudah Termohon sampaikan dalam jawaban gugatan dan akan Termohon buktikan pada saat pembuktian dan saksi;
5. Bahwa Termohon menolak alasan Pemohon dalam mendalilkan positanya, tidaklah sejalan dengan pasal-pasal yang digunakan Pemohon sebagai dasar hukum. Undang -Undang No 1 tahun 1974,Peraturan-Pemerintah No 9 Tahun 1975 yaitu pasal 2 dan 6 tidaklah tepat digunakan dalam uraian posita Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konpensi yang ada Relevansinya secara Mutatis Mutandismohon terurai kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Replik Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh pada dali-dalil gugatan Rekonpensi yang diajukan pada tanggal 28-November 2017;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil-dalil jawaban tergugat rekonpensi,kecuali dalam hal secara tegas tergugat Rekonpensi rpengakui kebenaranya;

Berdasarkan dalil-dalil dan Pertimbangan tersebut diatas.Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi Mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman berkenan dan memutuskan perkara sebagai berikut; **Dalam Konpensi**

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat

Rekonpensi Untuk seluruhnya.

2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi oleh Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi/Tergugat Konpensi Putus karena Perceraian.
3. Menetapkan Hukum bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya berhak dalam pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yaitu SAT RIA TEGAR PRATAMA Laki-laki umur ± 5 tahun
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya Hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap SATRIA TEGAR PRATAMA dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah)per bulan terhitung sejak Perkara diputus oleh Pengadilan Agama Sleman dan mempunyai hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Terhutang kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.49.500.000 (Empat puluh sembilan Juta Lima Ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp.15.000.000.(Lima Belas Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
7. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensi memberi Muf ah kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi secara tunai sebesar

Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) pada saat ikrar diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Sleman berkehendak lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 330208190887000 tanggal 28 November 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Nomor: 60/DN/XI/2016 Tanggal 21 November 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1, dan P.2. Dan terhadap surat-surat bukti tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan.

B. Bukti Saksi:

1. **Suyati binti Inang**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pesantren, RT.04 RW.01, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah menurut Islam, Saksi telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa selaku ibu kandung Pemohon, saksi mengtahui, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 April 2012. untuk kemudian membangun rumah tangga bersama di rumah Saksi, dan kini telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Satria, umur 5 tahun, kini dalam asuha Termohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui, perkawinan Pemohon dan Termohon

adalah bermula dari sebuah perkawinan yang tidak terencanakan secara matang, melainkan perkawinan yang karena keadaan Termohon sudah dalam keadaan hamil dan meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, satu hari setelah menikah, Pemohon kemudian kembali ke Jakarta, sedangkan Termohon waktu itu masih di rumah Saksi;
- Bahwa dalam perkembanngan berikutnya, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sleman Yogyakarta, dan Pemohon sendiri tidak pernah pulang kecuali lebaran dan hanya pulang ke rumah Saksi. Saksi tidak mengetahui, apakah Pemohon dengan Termohon waktu itu masih terjalin komunikasi apa tidak, yang Saksi tahu, setelah menikah dan Pemohon ke Jakarta, tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan Saksi serta keluarga yang lain baru berkomunikasi dan berkunjung lagi ke rumah orang tua Termohon menjelang lebaran 2017 yang baru lalu, namun tidak bertemu Termohon, sedangkan yang menemui hanya orang tua Termohon;
- Bahwa maksud Saksi datang ke rumah orang tua Termohon, adalah untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berktian dengan pekerjaan Pemohon, Saksi mengetahui, Pemohon di Jakarta hanya sebagai tukang ojek motor dan pekerjaan serabutan, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih %p. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

2. **Merigiyanti binti Maryono,** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pesantren, RT.04 RW.01, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, di bawah

sumpah menurut Islam, Saksi telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selaku kakak Tiri Pemohon Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar lima tahun yang lalu di Banyumas, dan kini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Satria, selama ini ikut Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi juga mengetahui, satu hari setelah menikah Pemohon pergi ke Jakarta untuk bekerja, sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perekawinan Pemohon dan Termohon adalah karena keadaan, sehingga Pemohon dan Termohon terpaksa menikah, dan tidak lama tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua di Sleman, sementara Pemohon tetap di Jakarta;
- Bahwa yang Saksi ketahui, selama ini Pemohon tidak pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk menyusul, kecuali menjelang lebaran 2017 bersama keluarga besarnya bermaksud untuk merukunkan Pemohon dan Temohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai tukang ojek di jakarta dengan pendapatan kurang lebih Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap bukti tertulis dan Saksi-saksi tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapinya beresamaan dengan kesimpulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Satria Tegar Pratama, Nomor 03560/DIS/2012, tanggal 26 Juli 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 26

Juli 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.1;

B. Saksi:

1. **Sugiyanto bin Atmodimejo**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Jagalan, Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah menurut Islam, Saksi telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa selaku ayah kandung Termohon, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah sejak lima tahun yang lalu, untuk kemudian tinggal bersama membangun rumah tangga bersama di rumah orang tua Pemohon di Banyumas;
 - Bahwa saksi juga mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah karena Termohon telah hamil duluan dan minta pertanggung jawaban kepada Pemohon, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui, sejak satu hari setelah menikah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan selama ditinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah hingga akhirnya Termohon pulang ke rumah Saksi di Sleman;
 - Bahwa di rumah Saksi, Pemohon jugas tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah memberi kabar berita hingga anaknya sudah berumur kurang lebih lima tahun, baru Pemohon dan keluarga besarnya datang, tepatnya menjelang lebaran tahun 2017, bermaksud untuk mendamaikan Pemohon dan Temohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak laki-laki, bernama Satria Tegar Pratama, lahir tanggal 26 Juli 2012, dan selama ini ikut dan diasuh Termohon selaku ibu kandungnya.
 - Bahwa selama ikut Termohon, Pemohon tidak pernah memberi perhatian apapun terhadap anak tersebut;

2. **Sungkono bin Urip Sapto Hartono**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Pesantren, RT.002

RW.001, Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah menurut Islam, Saksi telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selaku kerabat Termohon, Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah menikah sejak lima tahun yang lalu di Banyumas, karena Termohon dalam keadaan hamil dan minta pertanggung jawaban kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi juga mengetahui, satu hari setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon di banyumas di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Termohon di rumah orang tua Pemohon selama beberapa waktu tanpa diperhatikan oleh Pemohon, untuk kemudian pulang ke rumah orang tua di Sleman;
- Bahwa selama di rumah orang tua di Sleman, Pemohon tidak pernah pula memperhatikan Termohin dan anaknya, baru menjelang lebaran 2017 yang baru lalu Pemohon datang untuk berdamai, namun sudah tidak diterima oleh Termohon, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon telah terputus komunikasi, masing-masing telah hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Satria, selama ini ikut dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik, dan selama ini yang Saksi ketahui Termohon layak dan amanah untuk mengasuh anak tersebut;

Bahwa terhadap bukti tertulis dan Saksi-saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapinya beresamaan dengan kesimpulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman, maka sesuai pasal Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediasi Pengadiln gama Sleman, Muhammad Ulin Nuh, SH., M.Hum., namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita permohonan angka 1, dan 2, sehingga berdasarkan pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa *"Pengakuan*

yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya", maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 April 2012 yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman dan dalam perkawinan tersebut PEMOHON dan TERMOHON sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 1 (satu) anak laki-laki bernama Satria Tegar Pratama, Lahir di Sleman, 26 Juli 2012;

Menimbang, bahwa akan tetapi Termohon telah membantah dalil posita permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena Termohon di dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperkuat keterangannya dalam konvensi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 berupa foto copi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti P.1, dan P.2 dan merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 60/DN/XI/20162 tertanggal 21 Nopember 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 01 April 2012, oleh karena itu permohonan Pemohon ini memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa bukti P.2 berupa KTP Pemohon, maka membuktikan identitas Pemohon, di dalam permohonan Pemohon telah benar;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan terdiri dari keluarga dan tetangga dekat Pemohon yang dekat dengan kedua belah pihak sesuai dengan maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 145 dan 147 HIR ;

Bahwa di samping itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan testimonium de auditu sebagaimana maksud pasal 171 ayat (2) HIR, mempuyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 171 ayat (1) HIR, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas menurut penilaian Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya menurut penilaian Majelis Hakim, keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut seluruhnya menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan : setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, sudah dikaruniai satu orang anaksatu hari setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya menurut saksi ke 1 dan kedua karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak direncanakan matang melainkan karena Termohon menuntut menikah karena dalam keadaan hamil dan minta pertanggung jawaban kepada Pemohon; Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak hari kedua setelah menikah sampai sekarang, Termohon pulang kerumah orang tuanya, dan setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, saksi-saksi sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon tersebut mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Saksi pertama dan saksi

kedua mengetahui memberi keterangan yang sama, berarti Pemohon berhasil membuktikan penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon seperti yang didalilkan, namun sebabnya justeru karena Pemohon sendiri yang sejak awal perenikahan tidak bertanggung jawab sebagai suami kepada Pemohon dan anaknya ;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti-bukti maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya dalam konvensi sekaligus dalil-dalil rekonvensinya yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa bukti T.1 berupa foto copi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti T.1 merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) ;

Bahwa bukti T.1 berupa berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satria Tegar Pratama, Nomor : 03560/DIS/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 26 Juli 2012, terbukti bahwa Satria Tegar Pratama, Lahir di Sleman, 27 Mei 2012 adalah anak dari Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan terdiri dari keluarga dan tetangga dekat Pemohon yang dengan kedua belah pihak sesuai dengan maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 145 dan 147 HIR ;

Bahwa di samping itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan testimonium de auditu sebagaimana maksud pasal 171 ayat (2) HIR, mempuyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 171 ayat (1) HIR, dan saling bersesuaian satu

dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas menurut penilaian Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya menurut penilaian Majelis Hakim, keterangan 2 orang saksi dari keluarga Termohon tersebut dapat disimpulkan : rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis dan kedua saksi karena Pemohon satu hari setelah menikah pergi keJakarta dan tidak perenah memberi kabar serta tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan anaknya sehingga Termohon Termohon pulang ke rumah orangtuanya, anak Pemohon dan Termohon 1 orang sekarang diasuh Termohon dalam keadaan sehat dan baik. Menjelang lebaran tahun 2017 Pemohon dann keluarga pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Temohon, namun Termohon sendiri keberatan karena selama ini Pemohon tidak perenah bertanggung jawab, dan keluarga Termohon sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan;

Bahwa berdasarkan audit bukti-bukti Termohon tersebut mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi ke1 menyatakan mengetahui sedang saksi ke2 menerangkan keterangan menurut Termohon yaitu karena Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap Pemohon dan anaknya sejak awal perenikahan, oleh karena itu Termohon berhasil membuktikan penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon seperti yang didalilkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan kedua belah pihak berperkara, bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon di persidangan. Majelis telah menemukan fakta hukum dalam perkara konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 02 Maret 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman dan belum pernah cerai ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pesantren, Rt 004, Rw 001, Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas sampai sekitar satu bulan untuk kemudian Termohon pulang di rumah orang tuanya di Berbah Sleman, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Satria Tegar Pratama, lahir di Sleman, tanggal 27 Mei 2012
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak awal pernikahan sampai sekarang karena pergi ke Jakarta dan tidak pernah bertanggung jawab kepada Termohon, untuk selanjutnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon pernah datang ke rumah Termohon, namun Termohon pada sekitar Juli 2017, namun Termohon sudah keberatan dengan Pemohon, dan selama ini sudah tidak ada komunikasi lagi ;
5. Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut tidak terbukti di persidangan sehingga menurut Majelis, pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan adanya perbedaan pendapat atau persepsi dari kedua belah pihak yaitu menurut Pemohon karena Termohon selama ditinggal di jakarta tidak pernah bisa dihubungi, , sedang menurut Termohon disebabkan Pemohon tidak pernah menghubungi dan tidak pernah memberei nafkah baik lahir maupun batin kepada Termohon dan anaknya, yang karenanya Termohon pulang ke rumah orang tua di Berbah Sleman ;
6. Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstitutir*) sebagai berikut :--- Bahwa, alasan permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri "* : fakta hukum pada angka 1 membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 membuktikan sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak awal April 2012 pula dan fakta hukum angka 4 bahwa akibat dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon tidak menjemputnya kembali serta tidak ada komunikasi lagi, sehingga unsur ini nyata-nyata telah terpenuhi ;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 bahwa terjadi perbedaan pendapat yang mendalam atau persepsi dari kedua belah pihak, fakta hukum pada angka 6 bahwa semua usaha perdamaian tidak berhasil, baik upaya perdamaian melalui keluarga, upaya perdamaian di persidangan maupun melalui mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang berakibat pisah rumah serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti perkawinan yang telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo pasal 3 KHI, yaitu terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi ;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصا لح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan perkawinan yang telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4.penelantaran rumah tangga*

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu dapat dikabulkan ;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah mengenai mengenai hak asuh anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan muth'ah sebagai akibat terjadinya perceraian, oleh karena itu dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi relevan untuk dipertimbangkan, masing-masing sebagai berikut :

1. Tentang Hak Asuh Anak an Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada pokoknya menuntut Hak Asuh Anak (Hadhanah) yakni Satria Tegar Pratama bin Gita Arga Irwanto diberikan kepada Penggugat Rekonpesi dan Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah Hadhanah kepada anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak telah dewasa menunut undang – undang atau telah berusia 21 tahun, Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp. 49.500.000,-, nafkah iddah Rp. 15.000.000,- dan Mut'ah: Rp. 10.000.000,- yang dibayarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum ikrar talak dibacakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, ternyata Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan berklausula dan menolak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas Gugatan Rekonpensi Posita 3 dan petitum 4 mengenai Hadhanah/ Hak Asuh secara prinsip dengan berdasar pada kepentingan anak dan nafkah bagi anak tersebut setiap bulan Rp. 500.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri. Tergugat Rekonpensi tegaskan tidak mempermasalahkan anak Satria Tegar Pratama akan ditetapkan Hadhanah/ Hak Asuh akan jatuh kepada siapa dan faktanya Tergugat Rekonpensi tidak pernah memperhatikan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Satria Tegar.

2. Bahwa atas Gugatan Rekonpensi Posita 3, 4 dan 5 terkait tuntutan Penggugat Rekonpensi dengan berdasar pada Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tentu tuntutan tersebut adalah wajar karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi mengenai besaran jumlah harus pula berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana Yurisprudensi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 608 K/ AG/ 2003 Tanggal 23 Maret 2005, yang kaidah hukumnya menyatakan: *"Jumlah nilai mut'ah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku."* ;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai tukang ojek motor di Jakakrta mempunyai penghasilan setiap hari beerkisar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawaba jinawab Tergugat rekonvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat rekonvensi tentang pekerjaan dan penghasilan, dimana dalam setiap hari sebagai tukang ojek motor mempunyai penghasilan sekitar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 75.000,-. sehingga berdasarkan pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya"*, maka harus diyakini bahwa Tergugat rekonvensi setiap bulan mempunyai penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan kedua belah pihak berperkara, bukti-bukti dan saksi-saksi kedua belah pihak, Majelis telah menemukan fakta hukum dalam perkara rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat rekonvensi selama menikah dengan Tergugat rekonensi tidak terbukti sebagai isteri yang tidak taat terhadap suami;
2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, dari tanggal 02 April 2012 setidaknya sejak satu hari setelah melangsungkan pernikahan

hingga bulan Juli 2017, atau selama 62 bulan, Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat rekonvensi dan anaknya;

3. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak bernama Satria Tegar Pratama, laki-laki, lahir 27 Mei 2012, selama ini dalam asuhan Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat rekonvensi, anak tersebut dalam keadaan baik, dan Penggugat rekonvensi menyatakan sanggup untuk mengfasuh anak tersebut hingga dewasa/mandiri;
5. Bahwa Tergugat rekonvensi sebagai tukang ojek motor di jakarta mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstitutir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan rekonvensi mengenai Hak Asuh Anak (Hadhanah) Majelis berpendapat hak *hadlonah* adalah bukan semata-mata hak orang tua seperti norma dalam pasal 105 KHI ansich, tetapi terutama adalah hak anak seperti maksud pasal 77 ayat (3) KHI jo. Pasal 149 huruf (d) jo. pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 105 KHI : " *Dalam hal terjadi perceraian huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya* ". Pasal 77 ayat (3) KHI : *"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"*. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam : *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"* . Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 : *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 yaitu dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah mendapat seorang anak bernama Satria Tegar Pratama, laki-laki, lahir di Sleman, 27 Mei 2012 yang sekarang ikut Penggugat Rekonpensi, akan ditetapkan jatuh kepada siapa, dengan tetap berprinsip, siapapun yang akan mengasuh anak tersebut, wajib memberikan akses kepada orang tua siapa yang tidak ditetapkan sebagai pengauhnya, maka telah terpenuhi maksud norma-norma dalam Pasal 105 KHI jo. pasal 77 ayat (3) KHI jo. pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut. Oleh karena itu Majelis berpendapat demi maslahah sianak agar terpenuhi hak-haknya tersebut, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, karenanya petitum angka 2 tentang tuntutan hak asuh anak dimaksud dalam gugatan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi maupun keluarganya agar tetap memberikan ijin kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak, maka oleh karena petitum mengenai hak hadlonah dikabulkan dan fakta hukum perkara rekonvensi angka 2 yaitu Tergugat Rekonpensi dibebankan memberikan nafkah kepada anak bernama Satria Tegar Pratama, laki-laki, lahir di Sleman, 27 Mei 2012, maka sesuai norma-norma hukum di dalam pasal 105 KHI, pasal 77 ayat (3) KHI, Pasal 149 huruf (d) jo. pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak dinyatakan beralasan sehingga dapat dikabulkan yang besarnya setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selain biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya ;

2. Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa petitum gugatan mengenai nafkah terhutang sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat

Rekonvensi dalam repliknya menyatakan menolak dengan dalil bahwa Penggugat rekonvensi nuzuz sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sejalan dengan suatu kaidah fiqih yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: الحق لا يسقط بالتقادم (Artinya: *Hak itu tidak akan gugur karena kadaluarsa*), oleh karenanya berlaku kaidah umum sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqh Al-Sunnah, Juz 2, halaman 48 yang sekaligus diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

كل من احتبس لحق غيره و منفعته فنفقته على من احتبس لأجله.

Artinya: *Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab memberikannya biaya belanja (living cost).* Dan dalam seorang pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, juz 2 halaman 175 menegaskan sebagai berikut:

إذا وجد االتمكين الموجب للنفقة حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته و لا تسقط بمضي الزمن

Artinya: *Apabila sudah ada tamkin sempurna, maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi utang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur utang nafkah tersebut karena berlalunya waktu (tidak daluwarsa).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dalam durasi selama 62 bulan, oleh karenanya dengan memperhatikan kemampuan Tergugat rekonvensi patut ditetapkan berdasarkan kemampuan, kepatutan serta kebiasaan dan kebutuhan, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat Rekonvensi yang besarannya sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai setelah usai ikrar talak diucapkan di depan sidang. Dengan demikian petitum rekonvensi pada angka 3 tentang gugatan nafkah lampau tersebut dapat dikabulkan untuk **sebagian;**

3. *Tentang Nafkah Muth'ah*

Menimbang, bahwa petitum gugatan mengenai uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa norma hukum mengenai mut'ah dan nafkah iddah sebagai akibat dari cerai talak diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

1) *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;*
2) *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";*

Bahwa karena perkara konvensi adalah permohonan cerai talak sehingga langsung terlihat dari siapa sebab perceraian dan berdasarka fakta hukum angka 3 perkara rekonvensi yaitu Tergugat Rekonpensi menolak dengan alasan nuzuz sebagaimana telah dipertimbangfkan di atas, maka gugat rekonpensi mengenai Uang Mut'ah ini menurut Majelis beralasan sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) ayat 1) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT :

فمتعو هن وسرحو هن سراحاجميلا

Artinya : "Senangkanlah hati mereka pemberian mut'ah lepaslah mereka secara baik ".

Bahwa mengenai besarnya mut'ah yang layak, menurut Majelis adalah layak sesuai penghasilan suami, layak sesuai kebutuhan minimal isteri dan layak sesuai standar ekonomi setempat, selanjutnya Majelis merujuk pada ketentuan Kitab al-Ahwal as- Syakhshiyah yang berbunyi :

انه اذاكان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة(الاحوال الشخصية)

Artinya : *"Bahwasanya apabila talak yang terjadi adalah ba'da dukhul dan tanpa kerelaan isteri, maka isteri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang*

besarnya setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah berakhirnya masa iddah";

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah hanya dikabulkan sebagian yaitu mut'ah disetarakan dengan nafkah selama satu tahun ;

4. Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa petitum gugatan mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat rekonvensi menolak tuntutan tersebut dengan alasan Penggugat rekonvensi nuzuz sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Bahwa selanjutnya gugatan mengenai nafkah iddah, menurut Majelis telah memenuhi Pasal 149 huruf (b) ayat 1) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir juz IV halaman 139 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

و نفقة المعتد ة ان كا نت ر جعية ببنا ء حبس الز و ج عليها و بسلطنته

Artinya : "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'I, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih dalam kekuasaan bekas suaminya"

Bahwa, oleh karena itu gugatan rekonpensi mengenai nafkah iddah dinyatakan beralasan sehingga dapat dikabulkan sebagian dengan diperhitungkan untuk tiga bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah dan nafkah iddah telah dinyatakan beralasan dan dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis harus mempertimbangkan besarnya nafkah secara nominal yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 perkara rekonvensi yaitu Tergugat Rekonpensi berasal dari keluarga tidak mampu yang bekerja sebagai tukang ojek motor dengan penghasilan rata-rata setiap bulan antara Rp. 1.55.000,- s/d Rp. 1.750.000,- dan usaha serabutan lain dipandang halal,

maka dalam hal nafkah Tergugat Rekonpensi dapat dikategorikan *mutawasit* (ekonomi kelas menengah), sehingga menurut Majelis besarnya nafkah yang wajib diberikan kepada isterinya in casu Penggugat Rekonvensi menurut kebutuhan minimal setempat dan penghasilan Tergugat Rekonpensi sehingga ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Bahwa, oleh karena itu petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah dan nafkah iddah hanya dikabulkan sebagian yaitu mut'ah disetarakan dengan nafkah selama 12 bulan sebesar : 12 x Rp. 500.000,- = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan nafkah iddah diperhitungkan untuk tiga bulan sebesar 3 x Rp. 500.000,- = Rp.3.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya tidak terbukti, maka ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Gita Arga Irwanto bin Mugiharjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ari Purwaningsih binti Sugiyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Satria Tegar bin Gita Arga Irwanto, lahir di Sleman, 27 Mei 2012, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk menemui anak teersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi tersebut hingga ia dewasa, setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selain biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Terguat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puliuh satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 5.1. Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 5.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Uula 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Wahfir Kosasih, S.H., M.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarbini, M.H. dan Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20

Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Heni Astuti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Wahfir Kosasih, SH.,MH.,M.Si.

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
Drs. Sarbini, M.H.	**Drs. Wahyudi, SH.,, MSI.**

Panitera Pengganti,

Heni Astuti, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya APP	Rp.	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	550.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,- (+)
	Jumlah	**Rp.**	**651.000,-**